

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DAN DAMPAKNYA BAGI
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KEDUNGLEREP
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S.Sos) Dalam Bidang Sosiologi**



Oleh:

SHOHIBUL ISLAMI

NIM. I03216025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
JULI 2023**

PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Shohibul Islami
NIM : 103216025
Program Studi : Sosiologi
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kedunglerep Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala kosekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 17 Juni 2023



Yang menyatakan

Shohibul Islami

NIM: 103216025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi

Yang ditulis oleh:

Nama : Shohibul Islami
NIM : I03216025
Program Studi : Sosiologi

Yang berjudul: **“Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa di Desa Kedunglerep Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan”**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Sosiologi.

Surabaya, 17 Mei 2023

Pembimbing



Hj. Siti Azizah, S. Ag., M. Si

NIP. 197703012007102005

PENGESAHAN

Skripsi oleh Shohibul Islami dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kedunglerep, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan”** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi Pada tanggal 4 Juli 2023.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I




Hj. Siti Azizah, S. Ag., M. Si.
NIP. 197703012007102005

Penguji II



Dr. Amin Tohari, S. Ag., M. Si., M.Pd.I
NIP. 197007082000031004

Penguji III



Dr. H. Muhammad Shodiq, S. Ag, M. Si.
NIP. 197504232005011002

Penguji IV



Dr. Dwi Setianingsih, M. Pd.I.
NIP. 197212221999032004

Surabaya, 11 Juli 2023

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Dekan



Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M. Ag.
NIP. 197306272000031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Shohibul Islami
NIM : I03216025
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik/Sosiologi
E-mail address : shokibulitachi18@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kedunglerep, Kecamatan modo, Kabupaten Lamongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis



(Shohibul Islami)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Shohibul Islami, 2023, Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kedunglerep Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Ampel Surabaya.

Kata Kunci: *Kebijakan, Dana Desa, dan Kesejahteraan Masyarakat.*

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana Implementasi kebijakan-kebijakan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kedunglerep. 2. Bagaimana Dampak dari Implementasi Kebijakan-kebijakan Dana Desa untuk Masyarakat Desa Kedunglerep dan dampak bagi Kesejahteraannya.


Landasan teori yang digunakan adalah Teori Struktural Fungsional AGIL Talcott Parson. Dimana teori Talcott Parson ini mengandai keselarasan suatu sistem dalam mencapai tujuannya, Pemerintahan desa dan masyarakatnya harus sesuai dengan tahap-tahap yang saling berkaitan dengan sistem sosial, sistem sosial ini dalam teori struktural fungsional AGIL Talcott Parson harus mencapai 4 tahapan, yaitu *Adaptation* (Adaptasi), *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan), *Integration* (Integrasi), *Latency* (Pemeliharaan Pola). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penggunaan metode penelitian ini berarti peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan. Hasil dari wawancara tersebut lalu dideskripsikan dan dianalisa menggunakan teori yang telah dipilih.

Dari hasil penelitian ini, dengan penggabungan dari data lapangan dan teori dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dana desa di Desa Kedunglerep sudah berjalan sesuai dengan aturan PERMENDesPDTT No.8 tahun 2022-2023 dan musyawarah desa yang tersusun dan disepakati di RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Akan tetapi, implementasi kebijakan dana desa di Desa Kedunglerep diaplikasikan dengan kebijakan sentralisasi keranah bidang pertanian, sehingga ranah bidang-bidang yang lain kurang diperhatikan dan terabaikan. Kebijakan satu arah dengan upaya pemaksimalan pembangunan akan berdampak timpangnya pembangunan di semua ranah bidang yang lain, yang tidak disadari oleh masyarakat Desa Kedunglerep. Masyarakat Desa kedunglerep dengan sentralisasi merasakan dampak positif dari kebijakan-kebijakan dana desa oleh pemerintah Desa Kedunglerep. Dampak negatif dari sentralisasi yang direspon positif oleh masyarakat Desa Kedunglerep, akan menjadikan ranah-ranah sentral lainnya seperti ranah pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan akan tertinggal yang menjadi salah satu faktor penghambat kemajuan Desa dan kesejahteraan Masyarakat Desa dikedepannya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Konseptual	9
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II DANA DESA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DI INDONESIA	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Pustaka	20
1. Implementasi Kebijakan Dana Desa di Indonesia	20
2. Desa dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia	26
3. Teori Struktural Fungsional (AGIL) Talcott Parson	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
C. Pemilihan Subyek Penelitian.....	38
D. Tahap-Tahap Penelitian	40
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	45
G. Teknik Pemeriksaan Data.....	46
BAB IV IMPLEMENTASI KEBUJAKAN DANA DESA DAN DAMPAKNYA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DI DESA KEDUNGLEREP	48
A. Gambaran Umum Desa dan Dana Desa di Desa Kedunglerep	48
B. Dana Desa di Desa Kedunglerep	63

C. Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Kedunglerep	65
D. Dampak Implementasi Kebijakan Dana Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa Kedunglerep.....	77
E. Implikasi Teori dan Temuan Data	87
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	100



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa untuk Pembangunan JUT (Jalan Usaha Tani).....	67
Gambar IV. 2 lanjutan Gambar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa untuk Pembangunan JUT (Jalan Usaha Tani).....	68
Gambar IV. 3 Jalan Usaha Tani dua	69
Gambar IV. 4 Jalan Usaha Tani (JUT) Lanjutan	70
Gambar IV. 5 Jalan Usaha Tani Brongkah Terban	71
Gambar IV. 6 Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa untuk Pembangunan Drainase Desa.....	72
Gambar IV. 7 Drainase Desa Kedunglerep di Dusun Bajul.....	73
Gambar IV. 8 Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa untuk Pembangunan Drainase Desa.....	74
Gambar IV. 9 Rumah Burung Hantu Desa Kedunglerep.....	74
Gambar IV. 10 Laporan BLT Desa Kedunglerep	75

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Data BPS Infratraktur Dana Desa Tahun 2015-2020.....	21
Tabel 2.2 Daftar Informan Desa Kedunglerep.....	38
Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Desa Kedunglerep.....	50
Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Usia.....	51
Tabel 4.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian.....	51
Tabel 4.4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	52
Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Kedunglerep.....	53
Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Kedunglerep.....	54
Tabel 4.7 Sarana dan Prasarana Keagamaan.....	55
Tabel 4. 8 Sarana dan Prasarana Ekonomi.....	55
Tabel 4.9 Masalah Kesejahteraan Masyarakat Desa Kedunglerep.....	56
Tabel 4.10 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kedunglerep (berdasarkan Perdes Kedunglerep No.4 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa).....	58
Tabel 4.11 Pendapatan Desa Kedunglerep Tahun 2022.....	61

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan untuk membangun Desa sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.² dimana kebijakan baru pemerintah di tahun 2014 untuk membangun kekayaan dan kemajuan melalui Desa Mandiri. Potensi Desa dalam hal ini melingkupi sumberdaya sosial, ekonomi, dan ekologi yang ada di Desa dan bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa.³ Kesejahteraan Desa hanya bisa diwujudkan bila berbagai elemen dan komponen Desa turut andil dalam partisipasinya untuk membangun Desa.

Undang-Undang no. 6 tahun 2014 atau yang biasa disebut dengan terbitnya peraturan pemerintah nomer 43 tahun 2014⁴ tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa, dan peraturan pemerintah nomer 60 tahun 2014⁵ tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Begara.⁶

UU No. 43 tahun 2014 juga mendukung dua Keputusan Menteri tentang hal yang berbeda. Pertama, tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014⁷ terkait dengan pengelolaan keuangan Desa, yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Desa. Didalamnya dipertegas struktur pemerintahan, seperti jalannya penata usahaan keuangan desa dan penjelasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.⁸ telah diperbarui. Kedua, prioritas penggunaan dana desa telah juga diatur melalui Peraturan

² Selanjutnya disebut undang-undang desa/UU No.6/2014

³ Selanjutnya disebut PP No. 43/2014

⁴ Selanjutnya disebut PP No. 43/2014

⁵ Selanjutnya disebut PP No. 60/2014

⁶ Selanjutnya disebut PP No. 60/2014

⁷ Selanjutnya disebut Permendagri No. 113/2014

⁸ Selanjutnya disingkat APBDes.

Menteri Desa, Pemangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022.⁹

Penyusunan APBD Merupakan pedoman penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam pelaksanaan tugas pemerintah untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.¹⁰ APBN diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Biaya anggaran APBN dihitung dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitas geografis, menjadikan APBN sebagai jembatan utama meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa melalui peningkatan pelayanan publik, meningkatkan ekonomi Desa, mengatasi kesenjangan antar Desa, serta memperjelas kesadaran masyarakat Desa selaku subyek pelaku pembangunan.

Di Dunia terutama di Indonesia pasca bencana pandemi (Covid-19) sedang berbenah terutama dalam hal sektor ekonomi, sosial, dan budaya. pemerintah Indonesia berupaya untuk mengatasi dampak pandemi sedini mungkin, agar tidak mengakibatkan kerugian massal bagi masyarakat baik secara material maupun non-material.

APBN berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal untuk menahan tekanan ekonomi akibat pandemi dan resesi ekonomi yang lebih dalam. Kebijakan fiskal luar biasa dengan diluncurkannya Perpu nomor 1 Tahun 2020, kemudian disahkan menjadi UU 2 Tahun 2020, memperkirakan defisit anggaran yang besar lebih dari 3 persen hingga tahun 2022. Kebijakan peningkatan defisit diarahkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan sosial aspek, terutama kesehatan, perlindungan sosial kelompok miskin dan rentan serta dukungan

⁹ Selanjutnya disebut PERMENDesPDTT No. 8/2022-2023

¹⁰ Kompas.com. (2022, Juni 19). Mengenal APBN : Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya. <https://money.kompas.com/read/2022/01/14/110000426/mengenal-apabn-penegtian-tujuan-fungsi-dan-strukturnya?page=all>, Data Internet diakses pada 19 juni 2022.

kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang secara sinergis terkait dengan transfer dan alokasi APBN.¹¹

Sugito selaku Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi (KemendesPDTT), mengatakan “sesuai Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi No. 8, diatur Pasal 5 ayat 2 tahun 2021, yang mempengaruhi prioritas penggunaan Dana Desa. Pada tahun 2022, Kementerian PDTT secara keseluruhan mencanangkan bahwa penggunaan Dana Desa akan difokuskan pada tiga aspek, yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai otoritas Desa, program prioritas nasional sesuai otoritas Desa, dan penanggulangan bencana alam dan non-alam sesuai otoritas Desa”.¹²

Dana Desa ditahun 2022 tidak boleh digunakan asal asalan, karena menyangkut kesejahteraan dan kemajuan perkembangan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Dana Desa pada saat situasi pandemi Covid-19 banyak difokuskan dalam hal penanganan dan pemulihan ekonomi akibat Covid-19, Akan tetapi tidak memungkinkan akan di Implementasikan untuk kebijakan pembangunan sesuai kewenangan Desa jika Desa tidak terlalu terkena dampak dari pandemi Covid-19. Transfer Pemerintah ke Dana Daerah dan Desa (TKDD) pada tahun 2022 untuk memperkuat kualitas desentralisasi keuangan publik yang tepat sasaran dan meningkatkan efisiensi daerah sebagai pemulihan ekonomi. Pada tahun 2022, kebijakan Dana Desa meliputi penyempurnaan kebijakan penyaluran Dana Desa, peningkatan efektifitas kebijakan dan penggunaan, serta pemberian sanksi tegas berupa pemberhentian penyaluran bila pihak Desa atau Kepala Desa menyalahgunakan Dana Desa. Perbaikan kebijakan meliputi perhitungan dan bobot alokasi, penyaluran langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa

¹¹ Tim Kementerian Keuangan. (2022). *Informasi APBN 2022 Melanjutkan Dukungan Ekonomi dan Reformasi Struktural*. Indonesia: Dit. PAPBN.

¹² Kemendes.go.id. : *TIGA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA*.
<https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3932/ini-tiga-prioritas-penggunaan-dana-desa-2022>, Diakses pada 16 september 2022.

(RKDES), dan program BLT sebagai bentuk bantuan jaminan sosial dan bahan baku lokal untuk pembangunan infrastruktur Desa.¹³

Mengenai partisipasi dalam kebijakan yang ada, masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan peraturan Desa, yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Jamaluddin mengungkapkan bahwa partisipasi diperlukan dalam negara demokrasi. Untuk melaksanakan partisipasi warga negara dalam urusan politik, setidaknya harus memperhatikan tiga hal. Pertama, harus ada persaingan dalam arti harus ada persaingan untuk jabatan publik. Kedua, keterlibatan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ketiga, kebebasan berekspresi, dalam hal ini pemerintah tidak boleh menghalangi pergerakan kelompok atau organisasi masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi memegang peranan penting, dan bagi setiap individu untuk memantau dan mengontrol kebijakan pemerintah agar tidak terjadi penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat, dan bagi pemerintah untuk mengukur tingkat demokrasi di negara tersebut.¹⁴

Sehubungan dengan itu, partisipasi masyarakat dalam hal-hal strategis pembangunan desa diatur dalam pasal 54 UU No. 6/2014, bahwa musyawarah Desa adalah forum yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa dan unsur Masyarakat Desa, untuk bertukar pikiran dalam hal yang bersifat strategis sebagaimana yang dimaksud meliputi : penataan Desa untuk masa yang akan datang, perencanaan Desa yang meliputi berbagai program yang akan dilaksanakan, kerja sama Desa dengan berbagai elemen yang ada di luar maupun didalam desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan Badan Usaha Milik desa (BUMDES), penambahan dan pelepasan

¹³ Kemenkeu.go.id. (2022). Membedah Potensi dan Tantangan Desa Tahun 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa-tahun-2022.html>, Data Internet diakses pada 13 september 2022.

¹⁴ Media Universitas Indonesia. : *Peningkatan Partisipasi Politik Indonesia*. <https://www.uui.ac.id/meningkatkan-partisipasi-politik-masyarakat-indonesia/>, Data Internet Diakses pada 21 September 2022.

aset desa, dan kejadian luar biasa seperti penanggulangan bencana alam dan sebagainya.

Dalam pasal 54 UU No.6/2014, pemanfaatan Dana Desa sebagai hal-hal strategis pembangunan Desa, selain diharuskan melibatkan masyarakat, kegiatan pengalokasian Dana Desa, juga turut melibatkan beberapa stakeholders, yang dimaksud stakeholders adalah seperti Kepala Desa, Karang Taruna, Tim Penggerak PKK, Masyarakat Desa, dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Stakeholders ini diharapkan mampu untuk saling bekerjasama dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi Dana Desa.¹⁵

Dari sini kita akan mengetahui bahwa masyarakat Desa merupakan bagian penting dari pembangunan dan pengawal dari kebijakan pembangunan desa dan alokasi keuangan Desa yang ada, sehingga Dana Desa yang diterima desa tidak menjadi korban pembangunan dan perselisihan anggaran. Otonomi Desa diciptakan tidak untuk menyebabkan ketimpangan yang disebabkan oleh elit Desa setempat.

Dari pemaparan di atas, peneliti dapat melihat bahwa Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sedikit, apalagi di saat Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19, dana desa yang berasal dari APBD jumlahnya sangat besar, hingga sangat berpotensi untuk menimbulkan celah korupsi jika pihak aparat desa yang mengelola tidak diberi “dukungan” yang kuat untuk mengelola anggaran, mulai dari tahapan perencanaan hingga evaluasi. Terlebih masih banyak sumber daya manusia yang kurang berkompeten terutama yang ada di desa pedalaman untuk mengelola anggaran Dana Desa yang jumlahnya sangat besar.

Sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa tidak boleh main-main sehingga aparat Kepolisian tidak perlu berurusan dengannya. Hal ini karena setiap penggunaan Dana Desa

¹⁵ Karimah, F. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 597-602.

dikendalikan oleh aparat pengawas pemerintah kabupaten/kota yang berada di wilayahnya masing-masing, apakah yang dikerjakan sesuai dengan regulasi yang ditentukan ataukah ada penyelewengan anggaran. Diketahui anggaran sebesar itu, jangan sampai menjadi lahan korupsi dan penyelewengan-penyelewengan anggaran yang nantinya merugikan Masyarakat Desa.

Obyek penulisan peneliti di Desa Kedunglerep, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur dengan nilai Angka Indeks Desa Membangun (IDM) 2022 yang diperoleh nilai 0.6994 dengan status Desa berkembang¹⁶ berdasarkan aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Namun dari pengamatan dan observasi peneliti sebagai bagian dari Masyarakat Desa Kedunglerep melihat masih jauh dari kata Desa berkembang, karena masih banyaknya pembangunan-pembangunan infratraktur yang tidak efisien dan tepat dalam pengerjaan dan pembangunannya. Pertama, jika dilihat dari segi sosial, desa kedunglerep masih minim sarana prasarana serta tenaga ahli dalam tenaga kesehatan dan pendidikan, inipun didukung dengan pengerjaan infratraktur yang belum memadai, khususnya pembangunan infratraktur desa disemua ranah pelayanan publik dan yang paling mencolok terasa diabaikan pembangunannya disektor ranah pendidikan dan kesehatan, dibangun posyandu namun kurang terawat dan jauh dari pemukiman warga, ranah kesehatan warga desa kedunglerep kebanyakan masih memilih pengobatan dari mantri swasta desa yang dibebankan dari biaya sendiri dari pada ke posyandu yang masih kurang dimaksimalkan fungsinya, yang dibuktikan dengan pembangunannya yang jauh dari pemukiman warga dan kurangnya minat kader posyandu karena insentif buat mereka, adapun insentif untuk kader posyandu, itupun bersifat program sumbangan yang diambil dari Dana Desa. Selain dari ranah kesehatan yang masih jauh kata dengan kata desa berkembang, dari kacamata infraktruktul dan fasilitas layanan publik lain seperti kurangnya akses air bersih yang layak minum, karena warga kebanyakan masih mandi disungai, kurang meratanya

¹⁶ Kemendes.go.id. *Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi*. <https://idm.kemendes.go.id/rekomendasi>, Data Internet diakses Pada 12 Oktober 2022.

pembangunan drainase, masih banyak warga desa yang belum punya jamban dan alokasi pembuangan sampah limbah masyarakat yang belum di adakan secara infrstruktur tempat sampah desa. masyarakat desa kedunglerep sebagian besar penduduk desa rata-rata lulusan SD, SMP dan SMA hanya sedikit sekali yang lulusan perguruan tinggi, dan kebanyakan bermata pencarian sebagai petani, buruh tani, kerja merantau keluar daerah dan banyak pula yang tidak bekerja atau pengangguran. Kedua, Dari segi ekonomi, kebanyakan hampir keseluruhan penduduk desa kedunglerep berprofesi sebagai petani, dan sedikit dari sebagian masyarakat yang berwirausaha dibidang UMKM dan berdagang. Karena didominasi pekerjaan petani, ini akan berdampak sangat timpang ketika banyak yang mengalami gagal panen, ataupun cuaca buruk yang mempengaruhi hasil panen. Ketiga, dari segi ekologis, keberadaan sungai di desa merupakan sumber yang diandalkan desa pada musim kemarau untuk mencuci, mandi bahkan ada yang buang air besar dan membuang sampah ke sungai, dan hal ini berpengaruh untuk kesehatan masyarakat karena sungai tercemar. Oleh karena itu dana desa harus dimanfaatkan secara tepat untuk desa dalam membangun infrastruktur dan pendidikan, kesehatan serta pelayanan lainnya.

Dari tahun 2015 yang menjadi tahun awal dimplementasinya kebijakan dana desa sampai tahun 2022 pasca COVID-19 tentunya dari 8 tahun anggaran yang ada harus ada progres pembangunan infratraktur yang bisa dilihat dan membentuk sebuah hasil maupun kemajuan di desa, terutama didesa-desa secara akses, baik pendidikan, kesehatan, infratraktur jalan, maupun lain lain bisa masih sangat minim. Kalau hanya melihat data-data kemajuan desa dari data-data milik instansi pemerintah tanpa berkaca dari realitas dan observasi lebih mendalam tentang apa yang terjadi langsung dan dirasakan masyakat desa, terutama masyarakat desa kedunglerep, ditakutkan akan banyak penyelewangan-penyelewangan yang terjadi dan pemalsuan data tentang kondisi-kondisi pembangunan desa lewat dana desa.

Melihat latar belakang yang terjadi dalam dimasyarakat dengan ini peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN DANA DESA DAN DAMPAKNYA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KEDUNGLEREP KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN". Sebagai upaya peneliti tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Kedunglerep dan Dampak dari Dana Desa tersebut dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat Desa Kedunglerep.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas dan beberapa pertimbangan-pertimbangan, maka pernyataan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Kedunglerep, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana Dampak Implementasi Kebijakan Dana Desa bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Kedunglerep, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengawal dan menganalisis kebijakan Dana Dana di Desa Kedunglerep, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada dengan menganalisis secara mendalam realitas fakta lapangan.
2. Mengetahui dampak kebijakan implementasi Dana Desa di Desa Kedunglerep, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan data deskriptif tentang Implementasi Kebijakan Dana Desa dan tentang dampak apa saja yang diperoleh dan dirasakan masyarakat dari Dana Desa dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa. Secara khusus manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman sosial khususnya sosiologi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjadi kontribusi bagi penelitian selanjutnya oleh peneliti lain.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang terjadi di pemerintahan desa dan fungsi dari implementasi-implementasi kebijakan Dana Desa yang ada. yang akan menjadikan pedoman evaluasi Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Kedunglerep itu sendiri tentang dana desa dan dampaknya bagi kesejahteraan yang selama ini di implementasikan Pemerintah Desa, lewat program-program yang ada.

E. Definisi Konseptual

1. Implementasi

Implementasi merupakan tindakan terencana yang dikerjakan secara rinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi dilakukan dan direalisasikan ketika yang direncanakan dianggap sempurna. Implementasi menurut Jones:

“Those Activities directed toward putting a program into effect” (Proses pelaksanaan program hingga menunjukkan hasil). Oleh karena itu, implementasi merupakan tindakan yang diambil setelah kebijakan dirumuskan. Implementasi adalah bagaimana kebijakan mencapai tujuannya.¹⁷

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam buku “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum” sebagai berikut:

¹⁷ Mulyadi. (2015). *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka.hlm 45.

“Implementasi diarahkan pada aktivitas, tindakan atau mekanisme sistem. Implementasi bukan sekedar kegiatan, melainkan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut”.¹⁸

Pengertian pelaksanaan di atas memperjelas bahwa pelaksanaan bukan hanya kegiatan, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan yang terencana dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, implementasi bukanlah satu-satunya tujuan selanjutnya yaitu implementasi program.

Sedangkan menurut Guntur Setiawan memiliki argumentasi “Implementasi merupakan perluasan kegiatan yang menyelaraskan interaksi tujuan dan inisiatif untuk pencapaian tujuan dan membutuhkan jaringan manajemen dan birokrasi yang efektif”.¹⁹

Berdasarkan pemaparan beberapa ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan merupakan kegiatan yang terencana melalui suatu kegiatan yang sebenarnya berdasarkan standar tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

2. Kebijakan

Kebijakan merupakan seperangkat konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dasar bagi perencanaan pelaksanaan kepemimpinan, pekerjaan dan pengoperasian. Istilah ini biasa disematkan pada pemerintah, organisasi, sektor swasta, dan individu. Kebijakan berbeda dengan aturan dan atau hukum. Jika undang-undang dapat memaksa atau melarang perilaku (misalnya undang-undang yang mewajibkan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan tersebut hanya akan mengarahkan perilaku yang paling mungkin mengarah pada hasil yang diinginkan.²⁰

¹⁸ Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.hlm 170.

¹⁹ Setiawan, G. (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.h 39.

²⁰ *KBBI Kemendikbud*. Diakses pada 2022, Oktober 27 :

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>

Menurut Solly Lubis (2007:5) kebijakan (*policy*) adalah berbagai keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku, dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Andeson dalam Islamy (2004:17) menyebutkan, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang punyai tujuan tertentu dengan diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku, atau sekelompok pelaku untuk memecahkan suatu masalah tertentu.²¹

Dari berbagai definisi diatas, maka kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pelaku-pelaku dan kelompok-kelompok untuk mencapai suatu masalah dan tujuan tertentu.

Dalam lapangan sosiologi, kebijakan erat kaitanya dengan konteks sosial dan konteks negara, dan itu tidak akan jauh dari ranah kebijakan yang selalu terfokus pada ranah kebijakan publik. Wahab menuturkan karakteristik kebijakan publik adalah ketetapan yang diatur oleh individu-individu yang memiliki otoritas dalam sistem politik, misalnya Tokoh adat, ketua suku, eksekutif, legislator, hakim dll.

Aderson (1970) Mengelompokan jenis-jenis kebijakan publik menjadi empat yaitu: Pertama, *Substantive and procedural Policies* dilihat dari isi persoalan yang dihadapi pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (kelompok kepentingan politik). Kedua, *Distributif, Redistributive and Regulatory Policies*. Kebijakan distribusi adalah praktik yang mengatur penyediaan layanan/manfaat bagi individu, kelompok, atau bisnis. Praktik redistributif adalah praktik yang mengatur alokasi, kepemilikan atau pengalihan hak dan pengaturan kekayaan. *Regulatory Policies* adalah kebijakan yang mengatur larangan/larangan tindakan/perbuatan. Ketiga Kebijakan Material merupakan suatu Kebijakan yang mengatur alokasi/penyediaan sumber daya material aktual kepada penerima.

²¹ Zakaria, J. H. (2020). *Pemimpin dan Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: ISBNBukuCetak.hlm 77.

Keempat, kebijakan barang milik publik dan kebijakan barang milik pribadi. Kebijakan barang pribadi adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang/jasa oleh sektor swasta untuk kepentingan perseorangan (perseorangan) di pasar terbuka dengan biaya tertentu.²²

Dalam penelitian ini peneliti lebih terfokus kepada analisis kebijakan publik terutama kebijakan publik tentang Dana Desa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang dilakukan Pemerintah kepada Masyarakat Desa dan dampaknya bagi kesejahteraan Masyarakat Desa.

3. Dana Desa

Berdasarkan UU Desa, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi Desa yang disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.²³

UU Desa menetapkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bersama di Desa sebagai ujung tombak, dimana Desa mendapatkan cukup kekuatan dan sumber keuangan untuk mengelola potensi Desa untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.²⁴

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa pengertian Dana Desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk memberikannya kepada Desa melalui APBN ke APBD dan kemudian ditransfer ke kas Desa.

²² Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leotikaprio.hlm 40.

²³ RedaksiKPPNBKT. (2021). Dana Desa : Pengertian, Sumber Daya, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>, Data Internet Diakses pada oktober 28 2022.

²⁴ Novianto, D. (2019). *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa*. Kalimantan Barat: CVDermawatiPress.hlm 6.

Setiap tahun Pemerintah Pusat menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk disalurkan ke Desa yaitu pada tahun 2015 Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun dan setiap Desa dialokasikan rata-rata sebesar Rp 280 juta pada tahun 2016 meningkatkan Dana Desa menjadi Rp 46,98 triliun, menjadi rata-rata Rp 628 juta per Desa, dan pada 2017 tumbuh lagi menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata desa Rp 800 juta, dan pada 2022, pada 10 Januari, meningkat lagi menjadi Rp 71,85. triliun untuk 74.939 Desa.

Setelah mengetahui perkembangan penggelontoran Dana Desa diatas, yang setiap tahun semakin meningkat, dapat disimpulkan bahwa Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepada masyarakat dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

4. Kesejahteraan

Kesejahteraan memiliki cakupan arti yang cukup luas. Dalam penafsirannya setidaknya kesejahteraan mencakup dua hal, yakni keselamatan dan keamanan. Keselamatan dan keamanan tersebut tidak selalu dimiliki oleh setiap orang. Banyak hal yang menyebabkan hal itu terjadi oleh karenanya bantuan dari pihak luar sangat dibutuhkan untuk mendorong kesejahteraan. Bantuan ini sering juga dinamakan bantuan sosial.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menjelaskan bantuan sosial merupakan suatu kegiatan yang terorganisir bertujuan untuk mendukung adaptasi masyarakat terhadap lingkungannya. Sasaran kesejahteraan sosial ini dimaksudkan agar individu atau masyarakat dapat menemukan cara untuk memecahkan masalah penyesuaian pola sosial yang berubah dan secara kolektif memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.²⁵

²⁵ Notowidagdo, R. (2022). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Amzah. hlm 37.

Sedangkan menurut UU Kesejahteraan Sosial No. 11 Tahun 2009, Bab 1, Pasal 1, Ayat 1: “Kesejahteraan sosial merupakan prasyarat terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup dan berkembang secara layak untuk memenuhi kewajiban sosialnya. Pelaksanaan kepedulian sosial adalah tugas Negara, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang tepat sasaran, menyeluruh, dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi reintegrasi sosial, jaminan sosial, partisipasi sosial, dan jaminan sosial”.

Menurut Friedlander, kesejahteraan sosial timbul dari suatu sistem pelayanan dan fasilitas sosial yang terorganisasi, yang tujuannya adalah untuk membantu individu dan kelompok mencapai standar hidup yang layak, dan hubungan sosial yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan potensi mereka sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keluarga.²⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kesejahteraan sosial adalah upaya individu-individu maupun kelompok-kelompok untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan secara materail, spritual dan sosial untuk mencapai kehidupan yang layak dan bisa melaksanakan fungsi sosialnya.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini diuraikan menjadi beberapa bab dan sub bab untuk memudahkan dalam penulisan agar runtut dan mudah dipahami. Adapun sistematikanya yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan:Peneliti memberikan gambaran tentang latar belakang masalah yang di teliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, metode penelitian (pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, jenis dan sumberdata, tahap-tahap penelitian,

²⁶ Ibid.hlm 37.

teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan tehnik keabsahan data) dan sistematika pembahasan, serta jadwal penelitian.

BAB II. Kajian Teoretik:Meliputi kajian pustaka (beberapa referensi yang di gunakan untuk menelaah obyek kajian), kajian teori (teori yang digunakan untuk menganalisis masalah penelitian), dan peneliti terdahulu yang relevan (referensi hasil penelitian oleh peneliti terdahulu yang mirip dengan kajian peneliti).

BAB III. Metode Penelitian:Peneliti memberikan gambaran tentang data-data yang di peroleh.Penyajian data dapat berupa tertulis atau dapat juga di sertakan gambar.Sedangkan analisis data dapat di gambarkan berbagai macam data-data yang kemudian di tulis dalam analisis deskriptif.

BAB IV. Penyajian data dan analisis teori.

BAB V Penutup: Peneliti menuliskan kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian, dan memberikan rekomendasi atau saran untuk peneliti selanjutnya.

Daftar Pustaka.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

DANA DESA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DI INDONESIA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kebijakan Dana Desa telah dibahas oleh beberapa akademisi terdahulu diantaranya, yakni:

1. Skripsi oleh Ahmad Subandi, dengan judul Implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Tegalsari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Prodi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2018. Penelitian ini berfokus kepada kebijakan mendes PDTT dalam permendesPDTT No. 5/2015 di Desa Tegalsari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah Implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Neglasari sudah berjalan tapi penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan PermendesPDTT No.5/2015 tentang prioritas penggunaan Dana Desa. Hal ini terlihat dari tidak adanya musyawarah Desa yang dilaksanakan Pemerintah Desa dengan BPD atau unsur Masyarakat yang mewakili untuk menentukan kebijakan-kebijakan strategis yang dituangkan dalam RKPDes dan APBDes setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan kepala desa selaku kuasa pengguna anggaran menutup informasi yang berkaitan tentang Dana Desa serta penggunaannya dan menggunakan wewenangnya secara penuh dalam menentukan prioritas belanja Desa secara sepihak yang dibantu oleh aparat desa tanpa melakukan Mesywarah Desa terlebih dahulu.

Persamaan, penelitian ini sama-sama meneliti tentang dana desa, dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sebagai metode utama dalam meneliti.

Perbedaan, penelitian sebelumnya lebih membahas ke PermendesPDTT pada tahun 2018 di Desa Tegalsari Kec. Jasinga Jawa Barat yang notabnya anggaran Dana Desa pada waktu itu masih berjalan seperti tiap-tiap

tahunnya, sedangkan penelitian yang ingin diteliti penulis sekarang ini, dengan latar belakang tempat yang berbeda dan di posisi masyarakat desa yang telah mengalami masa-masa pandemi sampai pasca pandemi saat ini.

2. Skripsi oleh Adi Supraja, dengan judul Implementasi kebijakan alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor tinjauan sistem Ketatanegaraan Islam Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017. Adapun penelitian ini, lebih berfokus ke studi mengenai Ilmu Ketatanegaraan Islam tentang Alokasi Dana Desa (ADD).

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Sukamahi dalam mengalokasikan Dana Desa telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam penyalurannya Kepala Desa bermusyawarah dengan masyarakat, kemudian dalam penggunaannya diutamakan kepada kebutuhan-kebutuhan primer seperti honor panitia pelaksana kegiatan, tunjangan pegawai desa, biaya operasional BPD, penguatan kelembagaan LPM, penguatan kelembagaan PKK, penguatan karang taruna, dan biaya gotong royong. Jika memungkinkan atau memiliki dana kelebihan dari dana ADD tersebut diperuntukan pada kebutuhan sekunder yaitu meningkatkan kesejahteraan Rakyat, seperti subsidi dan bantuan modal disektor mikro, dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang mempermudah urusan masyarakat.

Persamaan, penelitian ini sama meneliti tentang dana desa, dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sebagai metode utama dalam meneliti.

Perbedaan, walaupun sama-sama membahas tentang Dana Desa, penelitian terdahulu ini lebih menggunakan analisis kebijakan Dana Desa menurut pandangan Islam dan sejauh mana Islam mengatur alokasi Dana Desa, dengan teori-teori yang lebih terfokus ke pandangan agama islam, ini yang

menjadi beda dari milik peneliti yang lebih terfokus pada kebijakan PERMENDesPDDT dan undang-undang tentang Dana Desa dengan teori-teori yang lebih fleksibel tentang kebijakan atau Alokasi Dana Desa.

3. Skripsi oleh Nursela Ayu, dengan judul Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Untuk Pencegahan dan Penyebaran Covid-19 Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru. Adapun penelitian ini berfokus pada evaluasi dan penggunaan Dana Desa tahun 2020 dalam pencegahan dan penyebaran covid-19 di desa.

Hasil dari penelitian ini adalah evaluasi dari penggunaan Dana Desa tahun 2020 dalam pencegahan dan penyebaran covid-19 dalam program BLT yang didanai Dana Desa di Desa Tanjung sudah berjalan dengan baik. Tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Dari kriteria efektivitas dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam melakukan kegiatan pencegahan tidak hanya dengan menyalurkan BLT- Dana Desa saja, Dari kriteria efisiensi dilihat dari kinerja pemerintah desa dalam penyaluran BLT Dana Desa, Dari kriteria kecukupan juga sudah memenuhi kebutuhan masyarakat.

Persamaan, sama-sama meneliti tentang dana desa serta penggunaan dan fungsi dana desa bagi masyarakat desa.

Perbedaan, tempat dan waktu yang berbeda, disisi lain, penelitian terdahulu ini lebih terfokus kepada penelitian tentang evaluasi penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan penyebaran covid-19 di Desa terutama di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, berbeda yang dialami peneliti, yang notabene posisi masyarakat di posisi transisi ke pasca covid-19.

4. Jurnal Rusman Hasman, dengan judul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi. Adapaun

penelitian ini berfokus kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi.

Kesimpulan dari jurnal ini adalah Implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi berjalan kurang baik. Karena, dimesnsi komunikasi dilihat dari aspek sosialisasi kebijakan alokasi Dana Desa Kabupaten Sigi, kurang dilaksanakan oleh Kecamatan dan Desa. Dimensi sumber daya kurang memadai, baik dilihat dari sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Dimensi disposisi dalam hal ini komitmen pengelola maupun masyarakat dalam pelaksanaan ADD berjalan kurang baik, karena usulan tidak berbasis kebutuhan masyarakat. Dimensi struktur organisasi dilihat dari seluruh mekanisme pengelola pelaksanaan seluruh tahapan pengelolaan ADD berjalan kurang baik, karena penyusunan program disusun oleh Kecamatan bukan Desa.

Persamaan, sama-sama meneliti tentang Dana Desa dan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.

Perbedaan, Jurnal ini lebih terfokus gambaran dasar tentang Dana Desa dan implementasi secara literatif tekstual yang tertulis pada Undang-Undang tentang Dana Desa dan data data yang tertulis secara publik baik di dalam UndangUndang Maupun data yang ada di data online resmi Pemerintah.

5. Jurnal Dzenta Masitha, Yamardi, Toto Kushartono, dengan Judul Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Batujajar Timur Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini berfokus pada efektifitas Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik.

Kesimpulan dari jurnal ini adalah dari segi tepat dari kedua indikator belum optimal karena keterlambatan pencairan dana desa yang diterima oleh pemerintah desa tidak sesuai dengan realitas. Dari segi cepat masih belum efektif dan partisipasi masyarakat masih kurang.

Persamaan, dalam kesamaan ini apa yang diteliti oleh peneliti diatas sama dengan apa yang ingin diteliti peneliti, efektifitas kebijakan Dana Desa menjadi jawaban untuk mencapai setidaknya pelayanan publik yang baik dan berpotensi menjadikan Desa lebih baik lagi. Ketidak efektifan dalam kebijakan Dana Desa akan berdampak sulitnya Desa untuk berkembang dan lebih maju, terutama dalam hal untuk mencapai kesejahteraan.

Perbedaan, lokasi atau tempat penelitian hal utama yang menjadikan perbedaan dalam penelitian ini, karena dapat kita ketahui bahwa tiap-tiap Desa di Indonesia pastinya memiliki visi dan misi sendiri-sendiri dalam hal alasan tercetusnya kebijakan yang ada di tiap Desa masing-masing, hal ini bisa dipengaruhi oleh letak geografi, keadaan penduduk, kebudayaan dll.

B. Kajian Pustaka

1. Implementasi Kebijakan Dana Desa di Indonesia

a. Kebijakan Dana Desa

Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dari tahun 2015 hingga sekarang. UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). mengatur bahwa program desa sama-sama diperoleh dari dana desa di samping pendapatan lainnya. dan sama efektifnya. Berimbang dan tepat disini berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk setiap Kabupaten/Kota, tingkat kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Gesa.

UU Desa tahun 2014 Nomor 6 menyebutkan bahwa sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa. Terdapat juga adana alokasi anggaran dari APBN, dari bagian pajak daerah dan juga retribusi daerah kabupaten/kota. Penyaluran dana desa harus dimanfaatkan secara seimbang. Dana yang diterima dari Kabupaten/Kota, serta dukungan keuangan dari

APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Mekanisme penyaluran Dana Desa dibagi menjadi dua tahap. Pertama melalui mekanisme transfer APBN dari rekening kas Negara (RKUN) menuju rekening kas umum daerah. kedua dengan mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.²⁷

Hasil Penyaluran Dana Desa tahun 2015-2020 menurut data BPS menjadikan jumlah penduduk miskin menurun dari 17,87 juta orang pada maret 2015 menjadi 15,26 juta pada maret 2020. Angka ini menjelaskan bahwa Dana Desa yang digunakan memiliki dampak yang positif terhadap kemiskinan di Desa sebelum Covid-19. Sejak tahun 2015-2020, Dana Desa telah menghasilkan berbagai infratraktur yang bermanfaat bagi kelangsungan kegiatan ekonomi penduduk berupa:

Tabel 2.1 Hasil Data BPS Infratraktur Dana Desa Tahun 2015-2020

JALAN DESA	261.877 km
JEMBATAN	1.494.04 m
PASAR	11.944 unit
BUMDES	39.844 unit
TAMBATAN	7.007 unit
IRIGASI	76.453 unit
TAMBAK	5.202 unit
SARANA OLAHRAGA	27.753 unit

²⁷KPPNBKT, R. (2021). Dana Desa : Pengertian, Sumber Daya, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>, Data Internet dilihat pada 28 Oktober 2022.

Dana Desa juga digunakan untuk membangun infrastruktur guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat antara lain: perlindungan lahan (237.415 unit), air bersih (1.281.168 unit), fasilitas MCK (422.860 unit), polindes (11.599 unit), drainase (42.846,367 meter), PAUD 64.429 unit, Posyandu (40.618 unit) dan Sumur Kota (58.259 unit).²⁸

Dari penjelasan data diatas kebijakan Dana Desa terus berjalan dari awal 2015 sampai pada tahun 2020 sebelum terjadi pandemi, dan menghasilkan beragam capaian output yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup di Desa, infratraktur itu berupa infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan infratraktur dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sementara anggaran Dana Desa akan dibagi menjadi dua kategori pada tahun 2021-2022, yaitu reguler dan mandiri. Kategori ini ditentukan berdasarkan hasil penilaian tahunan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi (Kemendes PDTT). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 94/PMK.07/2021, penyaluran Dana Desa sebenarnya berlangsung dalam tiga tahap, yaitu:

Fase I (40 persen) di bulan Januari; Tahap II (40 persen) pada bulan Maret; dan Tahap III (20 persen) pada bulan Juni. Sedangkan Alokasi Dana Desa Mandiri dilaksanakan dalam dua tahap, yakni Tahap I (60 persen) pada Januari; dan Tahap II (40 persen) pada bulan Maret. Realisasi penyaluran reguler pada 10/01/2022 adalah Rp46,12 triliun (73.198 Desa), sedangkan mandiri Rp1,37 triliun (1.741 Desa). Dana desa juga disalurkan selama pandemi COVID-19; pertama: Penanganan COVID-19 untuk menangani

²⁸ Kemenkeu.go.id. (2022, september 13). Membedah Potensi dan Tantangan Desa tahun 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa-tahun-2022.html>. Data Internet dilihat pada 13 September 2022.

total Alokasi Dana Desa tahun 2021 mulai 10/1/2022 Rp 5,76 triliun dan realisasi Rp 4,12 ton di 53.973 Desa.

Kedua: Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD) dengan maksimal penyaluran tahun 2021 pada 10 Januari 2022 sebesar Rp28,80 triliun, dan Rp20,24 triliun terealisasi pada 67.473.752 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah maksimum untuk tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 68 triliun yang tersebar di 74.961 desa di 434 kabupaten/kota administratif di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut turun Rp4 triliun dibandingkan tahun 2021.²⁹

Sejak tahun 2021 hingga 2022, pada masa pandemi hingga pasca pandemi, Pemerintah akan terus menetapkan kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada tahun 2022 untuk memperkuat kualitas desentralisasi fiskal untuk pemulihan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan untuk aktivitas dari setiap Daerah dan Desa di Indonesia. Penyempurnaan kebijakan pengalokasian Dana Desa yang maksud meliputi perbaikan formula perhitungan dan bobot alokasi, penyaluran langsung dari Rekening Kas Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKDES), serta program perlindungan sosial berupa BLT dan mengutamakan pekerja dan bahan baku lokal dalam pembangunan infrastruktur.³⁰

Jadi dapat diketahui disini bahwa Anggaran Dana Desa untuk pembangunan dan upaya untuk mensejahterakan Masyarakat Desa, Pemerintah masih terus gencar-gencarnya membuat kebijakan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam untuk penguatan ekonomi dan kualitas pelaksanaan kerja setiap Daerah dan Desa.

Untuk yang terakhir terkait pembahasan Dana Desa tahun 2023, Pemerintah masih akan berfokus pada penyempurnaan kebijakan

²⁹ Setkab.go.id. (2022). Pemanfaatan Dana Desa 2021 dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa tahun2022. <https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/>, Data Internet dilihat pada 26 Seotember 2022.

³⁰ Ibid.

penganggaran Dana Desa, penyempurnaan kebijakan pengalokasian Dana Desa dengan memperhatikan kinerja mekanisme penyaluran Dana Desa, dan melanjutkan mekanisme penerapan sanksi.

b. Tujuan Dana Desa

UU Desa No. 6 Tahun 2014, pernyataan yang jelas tentang tujuan penyaluran Dana Desa, merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk memberdayakan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Diharapkan Desa mampu menciptakan pembangunan dan pemberdayaan Desa menuju Desa yang adil, makmur dan sejahtera.

Tujuan keuangan Desa berfungsi terutama untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Kedua, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan penguatan masyarakat Desa. Ketiga, mendorong pembangunan infrastruktur perdesaan berdasarkan pemerataan dan kearifan lokal. Keempat, meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama, sosial dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelima, meningkatkan pelayanan masyarakat. Keenam, meningkatkan kemandirian dan gotong royong masyarakat desa. Ketujuh: Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).³¹

Penyaluran Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% dari alokasi Dana Desa digunakan untuk biaya operasional pemerintah Desa untuk membiayai kegiatan Desa, biaya operasional BPD, biaya operasional kelompok organisasi dan penyaluran Dana Desa. Sementara itu, 70% dari dana penguatan masyarakat desa untuk pembangunan sarana dan prasarana peningkatan ekonomi Desa, peningkatan kesehatan dan pendidikan, memerangi kemiskinan, dan penyediaan keuangan dukungan perusahaan kepada presiden kelembagaan masyarakat Desa, BUMD, menggunakan

³¹ Kemenkeu.go.id. (2022, september 13). Membedah Potensi dan Tantangan Desa tahun 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa-tahun-2022.html>. Data Internet Dilihat pada 13 September 2022.

kelompok. potensi finansial. Masyarakat Desa dan dukungan dana untuk lembaga desa seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

c. Prioritas Dana Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa bisa kita lihat dari yang telah diatur di Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022-2023, yaitu:

- 1) Pemulihan ekonomi Nasional menurut kewenangan Desa.
- 2) Pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan.
- 3) Pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes untuk pertumbuhan ekonomi Desa.
- 4) Pendirian dan pengembangan usaha produktif, sebaiknya di bawah pengelolaan BUMDes.
- 5) Program Prioritas Nasional menurut kewenangan Desa.
- 6) Pengumpulan informasi Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan kemitraan pembangunan Desa.
- 7) Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa yang merata.
- 8) Perkuat ketahanan pangan untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan.
- 9) Mencegah stunting untuk mewujudkan Desa yang sehat dan sejahtera.
- 10) Pembangunan Desa partisipatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam pembangunan Desa.

- 11) Mitigasi dan penanggulangan bencana alam dan non-alam menurut kewenangan Desa.
- 12) Mitigasi dan penanggulangan bencana alam, antara lain pemetaan desa potensi bencana, alat pemadam api (APAR), pertolongan pertama bencana dan pembangunan jalur evakuasi.
- 13) Bantuan program penganan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem.
- 14) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).³²

Prinsip prioritas pengelolaan Dana Desa tidak akan terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, semua kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa baik yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan itu harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis dan secara hukum. Dana Desa harus dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

2. Desa dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia

Menurut definisi umum, Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di wilayah pedesaan.³³ Definisi Desa di Indonesia identic dengan pembagian wilayah administrasi di kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1999 menjelaskan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional. di Wilayah Kabupaten.³⁴

³² Lihat Undang-Undang PERMENDesPDTT No.8 Pasal 5-6.

³³ Harjadno. (2019). In Chozin, *Pembangunan Pedesaan Dalam Rangka peningkata Kesejahteraan Rakyat* (p. 80). Bogor: IPB PRESS.

³⁴ Chozin. (2019). *Pembangunan Pedesaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan*. Bogor: IPB PRESS.

Mengutip Mayling Oey-Gardiner, data kependudukan menunjukkan bahwa sejak tahun 1961 hingga kini, pertumbuhan jumlah penduduk dipedesaan di Indonesia lebih lambat dari pertumbuhan penduduk perkotaan. Sejak 1990 pertumbuhan penduduk di pedesaan melambat, menjadi negatif dan terus melambat, bahkan sekarang ini penduduk kota dan desa sudah seimbang dengan kecenderungan jumlah penduduk perkotaan semakin besar dari pedesaan. Hal diakibatkan dengan apa yang disebut sebagai proses urbanisasi, yaitu proses peningkatan presentase jumlah penduduk perkotaan. Peningkatan tersebut terjadi akibat dua hal, yaitu akibat proses migrasi penduduk dari desa 'rural' menjadi desa urban. Proses kedua mempunyai kecenderungan yang semakin menguat. Diseluruh Indonesia saat ini terdapat kurang lebih 70.000 desa/kelurahan, dengan 7.367 desa urban dan sisanya desa rural.³⁵

Perbedaan yang sangat mencolok antara daerah perkotaan dengan pedesaan di Indonesia terutama terlihat dari akses masyarakat terhadap sarana ekonomi serta sarana lingkungan yang baik seperti sarana air minum dan sanitasi. Adanya perbedaan ini telah mengakibatkan terjadinya arus urbanisasi dari daerah pedesaan ke wilayah perkotaan untuk mengadu nasib guna meningkatkan tingkat hidup mereka.³⁶

Melihat adanya proses perkembangan penduduk antara pedesaan dan perkotaan di atas, banyak terjadi ketimpangan yang tinggi yang berakibat tingginya tingkat urbanisasi, sehingga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat desa, karena kurangnya akses ekonomi, fasilitas lingkungan seperti fasilitas kesehatan, fasilitas air bersih, fasilitas pendidikan, fasilitas umum desa, dan sanitasi.

Desa dan negara adalah dua bentuk organisasi yang berbeda bentuk kawasan kekuasaannya. Pertemuan itu dapat membawa keuntungan dan

³⁵ Oey-Gardiner, M. (2019). Dalam Chozin, *Pembangunan Pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat* (hal. 81). Bogor: IPB PREEES.

³⁶ Ibid.hlm 81.

kerugian bagi Masyarakat Desa maupun penguasa Negara. Dapat juga perjalanan pertemuan tersebut berupa aksi saling kontrol antar kedua belah pihak untuk mencapai keseimbangan atau konsesus yang terarah kepada mayoritas rakyat, dari mana kedua organisai tersebut mendapat legitimasinya.³⁷

Membangun Desa dan kesejahteraan masyarakat tentu tidak dapat dilakukan dengan suatu kebijakan ekonomi politik yang cepat dan seragam, melainkan dengan suatu kebijakan yang justru sangat mengandalkan kekuatan Desa itu sendiri. Hak-hak dasar masyarakat hanya akan terpenuhi apabila pertama, membebaskan Desa dan Masyarakatnya dari belenggu yang membuat mereka tidak dapat menggunakan sumber daya lokal secara optimal termasuk diantaranya yang bersentuhan dengan kearifan lokal (local wisdom). Kedua, melindungi Masyarakat Desa dari berbagai kemungkinan intervensi yang merugikan, terutama yang memarginalkan sendi-sendi kehidupan mereka. Ketiga, memperkuat Masyarakat Desa dengan memberi akses kepada faktor-faktor produksi, utamanya tanah, sehingga memiliki cukup kemampuan untuk mengubah wajah Masyarakat dan Desa secara lebih adil dan merata.³⁸

Menurut James Midgley, berbicara tentang kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama:

1. Jika masalah sosial dapat dikelola dengan baik,

Belum tentu setiap orang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik terhadap isu-isu sosial yang mereka hadapi. Si kaya atau si miskin pasti akan menghadapi masalah tetapi mereka memiliki keahlian yang berbeda untuk menghadapi masalah tersebut. Kesejahteraan tergantung

³⁷ F.Wahono. (2001). Dalam D. Sasialismanto, *Bersekongkol atau Saling Kontrol* (hal. 75). Bogor: IPB PRESS.

³⁸ Chozin. (2019). *Pembangunan Pedesaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan*. Bogor: IPB PRESS.

pada kemampuan individu untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah apa pun.

2. Ketika kebutuhan terpenuhi

Setiap individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup keamanan, kesehatan, pendidikan, kebebasan berserikat dan kebutuhan non ekonomi lainnya.

3. Ketika peluang sosial terbuka secara maksimal

Negara dapat meningkatkan kesempatan sosial dengan memperbaiki program pendidikan dan menciptakan sistem kesejahteraan yang membantu setiap warga negara mendapatkan apa yang mereka inginkan.³⁹

Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia terutama di Desa, akan mudah tercapai ketika Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa memaksimalkan peluang-peluang sosial. Karena dari penjelasan James Midgley diatas, setiap individu, keluarga, kelompok dan Masyarakat Desa mempunyai kebutuhan yang harus terpenuhi, kebutuhan ini bukan hanya menyangkut tentang ekonomi akan tetapi juga ke ranah Non ekonomi seperti keamanan, kesehatan, pendidikan, keharmonisan, kebutuhan non-ekonomi dan sarana-prasarana publik dan lainnya.

Jadi bisa dikatakan, capaian kesejahteraan yang bisa di raih Masyarakat Desa di Indonesia, ketika Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa bisa memaksimalkan peluang-peluang yang ada. Agar kesejahteraan yang didapat bisa terwujud maksimal dan menyeluruh disetiap lapisan Masyarakat Desa.

3. Teori Struktural Fungsional (AGIL) Talcott Parson

penelitian ini, peneliti menggunakan teori struktur fungsional Talcott Parson. Teori struktural-fungsional adalah suatu perspektif yang

³⁹ Huda, M. (2009). *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

mencoba menjelaskan masyarakat sebagai suatu struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Dalam hal ini, fungsionalisme mendefinisikan masyarakat secara keseluruhan menurut fungsi dan komponennya; terutama norma, adat istiadat, tradisi dan institusi. Sebuah analogi umum, yang dipopulerkan oleh Herbert Spencer, menghadirkan bagian-bagian masyarakat sebagai "organ" yang melayani fungsi "tubuh" secara keseluruhan. Dalam arti yang paling mendasar, ungkapan ini menekankan "upaya untuk menentukan, sejauh mungkin, efek dari karakteristik, kebiasaan, atau praktik apa pun pada operasi sistem yang stabil dan konsisten".⁴⁰

Teori struktur fungsional pertama kali diperkenalkan oleh Auguste Comte, Emile Durkheim dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis, yang melihat masyarakat sebagai organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling bergantung. Ketergantungan ini merupakan konsekuensi dari kelangsungan hidup organisme. Teori fungsional menyatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem sosial yang tersusun dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dan menyatu dalam keseimbangan.⁴¹

Sebuah studi tentang terminologi organisme Durkheim menunjukkan bahwa masyarakat merupakan suatu kesatuan dengan bagian-bagian dari suatu sistem yang memiliki sistemnya sendiri untuk menjaga keseimbangannya. Bagian-bagian ini saling bergantung dan berfungsi, sehingga tidak berfungsi akan mengganggu keseimbangan sistem. Gagasan ini merupakan kontribusi Durkheim terhadap gagasan Talcott Parsons.⁴²

Talcott Parsons menghasilkan banyak karya teoretis. Penelitian ini lebih memfokuskan pada teori Talcott Parsons yaitu teori fungsionalisme

⁴⁰ Muharrik. (2020). Teori Fungsional Talcott Parson. *Jurnal Dakwah dan Sosial*, 217.

⁴¹ Ritzer. (2020). Dalam Muharrik, *Teori Struktural Fungsional Talcott Parson* (hal. 217). *Jurnal Dakwah dan Sosial*.

⁴² Muharrik. (2020). Teori Fungsional Talcott Parson. *Jurnal Dakwah dan Sosial*, 217.

struktural. Talcott Parsons dikenal dengan gagasannya tentang empat imperatif operasional sistem "aksi", yaitu sistem AGIL merupakan sekumpulan fungsi yang dirancang untuk memenuhi satu atau lebih persyaratan sistem. Parsons berpendapat bahwa perkembangan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan empat subsistem utama, yaitu kebudayaan (pendidikan), keadilan (integrasi), pemerintahan (pencapaian tujuan) dan ekonomi (adaptasi).⁴³

Dengan menggunakan definisi tersebut, Parsons percaya bahwa ada empat batasan yang mengikat yang mengikat atau menggambarkan keseluruhan sistem, yang pertama adalah adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan model. Keempat imperatif operasional ini disebut sebagai skema AGIL. Untuk bertahan hidup, sistem harus melakukan keempat fungsi tersebut⁴⁴:

- a. Adaptasi (*Adaptation*): sebuah sistem harus melewati masa-masa sulit agar dapat berkembang dan beradaptasi. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan peyesuaian itu berdasarkan kebutuhan kebutuhannya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban dan manusia terus berkembang seiring waktu . Sesuai dengan perkembangannya maka sistem harus turut berkembang agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan para manusianya. Katakanlah bahwa semakin hari kebutuhan manusia semakin kompleks. Bukan hanya berdasarkan kebutuhan pokok layaknya sandang pangan dan papan. Namun banyak kebutuhan sekunder yang menopang dan hampir menyamai kebutuhan primer.

Contohnya adalah dalam hal kebijakan suatu Daerah . Karena tema dari penelitian adalah pedesaan, maka pembahasan dari teori ini akan disinkronkan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk kalangan

⁴³ bagong, D. N. (2004). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.

⁴⁴ Ritzer, G. (2004). *Edisi Terbaru Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Masyarakat Pedesaan. Yang mana kita tahu bahwa Masyarakat Pedesaan masih sangat dekat dengan kultur budaya. Maka kebijakan tersebut jua mau tidak mau harus beradaptasi dengan kultur mereka.

Meskipun kadangkala ada beberapa kebijakan yang demi kebaikan bersama, juga harus membuat masyarakat beradaptasi untuk meninggalkan kebiasaan yang lama.

b. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.

Ketika sistem itu dibuat atau terbuat. Maka akan ada hal yang harus menjadi tolak ukur dimana sistem itu dapat diyatakan berhasil. Tolak ukur inilah yang dimaksud oleh Spencer sebagai Goal Attainment.

Karena adanya sebuah tujuan itu sistem dibutuhkan dalam prosesnya. Goal Attainment bukan berarti juga sebagai titik akhir dari sebuah tujuan. Bisa jadi hal tersebut hanya menjadi langkah awal dari mulainya sebuah proses. Seperti pepatah lama '1000 langkah tidak akan tercapai tanpa satu langkah'. Maka Goal dapat menjadi salah satu motifasi kenapa "langkah" itu harus dimulai.

c. Integrasi (*Integration*): sistem harus mengatur hubungan komponen-komponennya. Sistem juga harus mengelola hubungan dari tiga fungsi lainnya (*adaption, goal attainment, dan latency*).

Bagaimana sebuah sistem tercipta?. Karena ada benang yang terhubung antara bagiannya. Penghubung tersebut dapat berupa berbagai hal, Ekonomi, sosial, budaya, sumber daya dan banyak lagi. Bayangkan saja bagaimana jaringan tubuh kita bisa bergerak dengan bebas. Salah satu jawabannya. adalah karena antar bagiannya dapat tersingkirkan dengan baik.

Hal ini memang hampir sama seperti kata Durkheim, karena memang hal ini sebagai penerus mereka.

- d. Pemeliharaan Pola (*Latency*): sistem harus memperlengkapi, memelihara dan meningkatkan baik motivasi individu atau model budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi.

Sistem tindakannya akan bertahan jika memenuhi keempat kriteria di atas. Dalam karyanya "Sistem Sosial", Parsons melihat aktor dengan cara yang berorientasi pada situasi mengenai motivasi dan nilai. Dia kemudian memperkenalkan berbagai motivasi, termasuk kognitif, chetetic, dan evaluatif. Selain itu, ada juga nilai-nilai yang bertanggung jawab atas sistem sosial ini, yaitu kognisi, apresiasi, dan nilai-nilai moral, yang dalam hal ini Parsons sebut sebagai *modes of orientation*.⁴⁵

Menurut Parsons, ada fungsi atau kebutuhan khusus yang dipenuhi oleh setiap sistem kehidupan untuk keberlanjutannya. Dalam hal ini, dua persyaratan penting harus dipenuhi.

- 1) Kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem yang terkait dengan lingkungan.
- 2) Kebutuhan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan atau sasaran dan sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nilai dan norma, serta kerangka kondisi dan keadaan mempengaruhi pencapaian tujuan.⁴⁶

Teori tindakan Parsons mencakup empat sistem, yaitu:

Yang pertama adalah sistem budaya. Dalam sistem ini, unit dasar analisisnya adalah "makna" atau "sistem simbolik". Beberapa contoh sistem simbolik adalah kepercayaan agama, bahasa dan nilai. Pada level ini, Parsons berfokus pada nilai-nilai bersama. Tingkat analisis ini mencakup, misalnya, konsep sosialisasi. Menurutnya, sosialisasi terjadi ketika anggota masyarakat menginternalisasi nilai-nilai yang dianut masyarakat. Dalam hal

⁴⁵ Muharrik. (2020). Teori Fungsional Talcott Parson. *Jurnal Dakwah dan Sosial*, 217.

⁴⁶ Maliki. (2020). Dalam Muharrik, *Teori Struktural Fungsional* (hal. 219). *Jurnal Dakwah dan Sosial*.

ini anggota masyarakat menjadikan nilai-nilai masyarakat sebagai nilai-nilainya sendiri. Sosialisasi memiliki daya integratif yang sangat besar dalam menjaga kontrol sosial dan keutuhan masyarakat. Yang kedua adalah sistem sosial. Menurut Parsons, sistem sosial adalah interaksi antara dua atau lebih individu dalam lingkungan tertentu. Namun, interaksi ini tidak terbatas pada individu, tetapi terjadi antar kelompok, lembaga, masyarakat dan organisasi internasional. Sistem ketiga adalah sistem kepribadian, unit dasar dari unit ini adalah individu yang merupakan aktor atau aktris. Analisis ini berfokus pada kebutuhan, motif dan sikap. Dan sistem yang keempat adalah sistem organisme atau aspek biologis manusia, unit dasar dalam sistem ini adalah manusia dalam arti biologis, yaitu aspek fisik manusia. Aspek fisik adalah lingkungan fisik tempat manusia hidup.⁴⁷

Talcott Parson menjelaskan skema tindakan dalam setiap tindakan sosial pasti mengandung maksud atau tujuan. Selain tujuan, tindakan sosial juga mengandung komponen lain. Menurut Talcott parson setiap tindakan memiliki skema. Adapun skema tindakan Talcott Parsons memiliki empat komponen, yakni⁴⁸:

- 1) Pelaku atau Aktor: setiap tindakan sosial pasti dilakukan oleh aktor. Aktor atau pelaku ini dapat terdiri dari seorang individu atau suatu kolektivitas. Aktor biasanya termotivasi untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh aktor adalah Masyarakat Desa Kedunglerep.
- 2) Tujuan: tujuan berarti suatu yang ingin dicapai oleh siaktor. Tujuan itu biasanya selaras dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Contoh: Aktor ingin mencapai kesejahteraan.
- 3) Situasi: tindakan untuk mencapai tujuan ini biasanya terjadi dalam situasi. Hal-hal yang termasuk dalam situasi ialah prasarana dan kondisi. Prasarana berarti fasilitas, alat-alat, dan biaya yang diperlukan untuk

⁴⁷ Robo, B. (2021). *Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Ledalero.

⁴⁸ Robo, B. (2021). *Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Ledalero.

mencapai tujuan. Sedangkan kondisi adalah halangan yang menghambat tercapainya tujuan. Misalnya aktor memiliki biaya untuk mencapai ketahap mencapai kesejahteraan, tetapi sayang dalam pengelolaannya tingkat SDM dalam pengelolaan dana yang diperoleh untuk mencapai tahap kesejahteraan masih kurang.

Standar-standar normatif: ini adalah skema tindakan yang paling penting menurut parsons. Guna mencapai tujuan Aktor harus standar atau aturan yang berlaku guna memperoleh kesejahteraan itu. Norma-norma adalah sangat penting dalam skema tindakan Parsons. Oleh karena itu Parsons menganggap sistem budaya sebagai hal yang sangat penting dalam empat sistem tindakan yang dikemukakannya. Contoh: Aktor untuk mencapai standar-standar kesejahteraan diharapkan memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut oleh aturan pemerintah dan bukannya melakukan pembohongan-pembohongan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih penelitian deskriptif, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan persepsi atau makna dan juga mengolah pertanyaan. Studi ini diharapkan dapat menemukan segala jenis informasi kualitatif yang mencakup deskripsi analitis, bermakna, dan juga lengkap yang tidak menolak informasi dalam bentuk data pendekatan kuantitatif dalam bentuk data, jumlah dan angka. Setiap objek yang hadir akan melihat pola pikir, tampilan perilaku, tren serta integrasi dengan studi kasus genetik.

Penelitian yang menggunakan metode pendekatan kualitatif tentunya berbeda dengan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yang lebih banyak menjelaskan tentang sebab akibat antar variabel, membuat prediksi dan membuat kesimpulan.

Penelitian kualitatif berusaha untuk pencerahan, pemahaman tentang fenomena dan menyelidikannya. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lengkap dalam lingkungan sosial, atau yang bertujuan untuk dapat mempelajari dan juga menjelaskan realitas sosial atau fenomenal dengan mengidentifikasi beberapa variabel yang terkait dengan entitas dan masalah yang diteliti dijelaskan secara jelas dengan diuji di antara fenomena yang diselidiki.

Adapun sumber pendekatan penelitian kualitatif dibagi menjadi dua kelompok, antara lain:

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang diberikan oleh informan dalam penelitian. Informasi yang digali dari informan

disini ialah informasi terkait dengan implementasi dana desa dan dampaknya bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kedunglerep, informasi dari pihak Pemerintah Desa tentang implementasi Dana Desa di Kedunglerep, respon Masyarakat terkait Dana Desa yang ada di Desa Kedunglerep dan melihat dan menggali pendapat Masyarakat tentang kesejahteraan mereka dari implementasi kebijakan-kebijakan yang ada terkait dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kedunglerep.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data berwujud gambar, dokumentasi, terkait lokasi, waktu dan semua hal yang berkaitan dengan proses wawancara dengan informan. Sumber data sekunder juga bisa berwujud file-file data desa, refrensi buku, maupun dari web untuk melengkapi data yang sesuai tema penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kedunglerep. Adapun mengenai penjelasan tempat dan waktu dapat diketahui sebagai berikut:

1. Tempat

Lokasi penelitian ini adalah Desa Kedunglerep, Kecamatan modo, Kabupaten Lamongan. Desa kedunglerep dibagi menjadi 3 Dusun yaitu Dusun Bajul, Dusun Terban, dan Dusun Rebuloh.

2. Waktu

Waktu penelitian ini ialah dari desember 2022 hingga bulan maret 2023. Dipilihnya waktu ini adalah karena menjadi masa terakhir dari pendataan kebijakan-kebijakan dan program-program Implementasi kebijakan dana desa. Jadi peneliti dimudahkan dengan kelengkapan data yang terjadi di tahun 2022 dan sekaligus dapat

meninjau RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) tahun 2023 yang baru sebagai tolak ukur keberlanjutan dari program-program yang sebelumnya.

C. Pemilihan Subyek Penelitian

Subyek yang dipilih penelitian ini adalah hal yang paling penting dalam penggalan data sebuah penelitian. Untuk penelitian ini subyek penelitiannya adalah Pemerintah Desa, yang diwakili oleh Kepala Desa sebagai orang yang paling Penting di Desa Kedunglerep , dan yang tak kalah penting adalah masyarakat Desa Kedunglerep sendiri sebagai obyek dari dampak kebijakan-kebijakan yang terjadi kepada masyarakat Desa Kedunglerep itu sendiri, apakah dengan dengan adanya kebijakan pengalokasian Dana Desa, itu berdampak kepada kesesejahteraan mereka atau malah tidak sama sekali.

Berikut daftar informan dijelaskan melalui tabel dibawah:

Tabel 2.2 Daftar Informan Desa Kedunglerep

No	Nama	Pekerjaan/Jabatan	Umur
1	Supriyadi	Kepala Desa	34
2	Ervi	Guru Paud	27
3	Jumani	Pengurus Posyandu	46
4	Siono	Petani	48
5	Samiran	Petani	60
6	Muksin	Petani	27
7	Afif	Petani	28
8	Saidi	Petani	38
9	Kusno	Petani	49
10	Jayus	Buruh Selep Beras	35
11	Wahyu	Penjual Toko Kelontong	27

Berikut dibawah ini keterangan lebih detail mengenai subyek penelitian dan penjabaran lebih jelas tentang informan dari penelitian ini:

1. Profil Informan 1 (Supriyadi)

Informan pertama bernama Supriyadi, Berumur 34 tahun asli dari Desa Kedunglerep, dan tinggal di Desa Kedunglerep Dusun Bajul. Pendidikan terakhir adalah S1 kesehatan dan terpilih sebagai Kepala Desa di Tahun september 2019.

2. Profil Informan 2 (Ervi)

Informan kedua bernama Ervi, berumur 27 tahun asli kelahiran Desa Kedunglerep Dusun Terban, pendidikan Terakhir S1 Pendidikan lulusan Universitas Darul Ulum Lamongan dan bekerja sebagai Guru Paud di Desa Kedunglerep.

3. Profil Informan 3 (Jumani)

Informan ketiga bernama Jumani, berumur 46 tahun asli kelahiran Desa Kedunglerep Dusun Bajul, pendidikan terakhir S1 pendidikan anak, dan bekerja sebagai pengurus posyandu dan bertani.

4. Profil Informan 4 (Siono)

Informan keempat bernama Siono, berumur 48 tahun asli kelahiran Desa kedunglerep Dusun Bajul, pendidikan terakhir Smp dan pekerjaan adalan petani.

5. Profil Informan 5 (Samiran)

Informan kelima bernama Samiran, berumur 60 tahun asli kelahiran Desa Kedunglerep Dusun Rebuloh, Pendidikan Terakhir SD dan pekerjaan adalah petani.

6. Profil Informan 6 (Muksin)

Informan keenam bernama Muksin, berumur 27 tahun asli kelahiran Desa Kedunglerep Dusun Bajul. Pendidikan terakhir ialah S1 ekonomi dan pekerjaannya adalah petani.

7. Profil Informan 7 (Afif)

Informan ketuju bernama afif, berumur 28 tahun asli kelahiran Desa Kedunglerep Dusun Bajul. Pendidikan Terakhir S1 Management dan bekerja sebagai petani dan guru honorer dipondok pesantren di luar desa.

8. Profil Informan 8 (Saidi)

Informan kedelapan bernama saidi, berumur 38 tahun asli kelahiran Desa kedunglerep Dusun Bajul. Pendidikan terakhir SD dan pekerjaannya adalah petani.

9. Profil Informan 9 (Kusno)

Informan kesembilan bernama Kusno, berumur 49 tahun asli kelahiran di Desa Kedunglerep Dusun Bajul. Pendidikan terakhir SD dan pekerjaannya ialah petani.

10. Profil Informan 10 (Jayus)

Informan kesepuluh bernama jayus, berumur 35 tahun asli kelahiran Desa Kedunglerep Dusun Bajul. Pendidikan Terakhir SMP dan pekerjaan utamanya ialah buruh selep beras dan bertani.

11. Profil Informan 11 (Wahyu)

Informan kesebelas bernama wahyu, berumur 27 tahun asli kelahiran Desa Keduglerep Dusun Bajul. Pendidikan terakhir SMK dan pekerjaannya sebagai penjual toko kelontong.

D. Tahap-Tahap Penelitian

Pada penelitian ini meliputi tiga tahapan, yang mana pada setiap tahap tersebut dibagi kedalam beberapa sub tahap.⁴⁹ tahap-tahap penelitian tersebut sebagai berikut:

⁴⁹ Soewardi, J. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana.hlm 81.

1. Tahap Pertama, yaitu tahap persiapan:

a. Identifikasi dan memilih masalah/topik penelitian.

Penelitian ini ialah hasil dari keresahan peneliti tentang apa yang dilihatnya di Desa Kedunglerep. Melihat banyaknya media-media pemberitaan baik di televisi, koran, dan media-media elektronik maupun non-elektronik tentang maraknya penyalahgunaan anggaran dan penyelewengan-penyelewengan dana desa yang terjadi di beberapa desa di Indonesia. Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap dapat mengetahui tentang Implementasi kebijakan-kebijakan Dana Desa yang ada di Desa Kedunglerep ini, dan dapat melihat dampak dan dapat mengukur kesejahteraan seperti apa yang terwujud di Desa Kedunglerep, dengan adanya Dana desa dan kebijakan-kebijakan yang sepenuhnya menjadi Kewenangan Pemerintah.

b. Tinjauan pustaka

Peneliti disini akan menggunakan dan memilih teori sebagai landasan penelitian dan mengkajinya sesuai standart ilmiah yang ada. Selain itu peneliti juga mencari beberapa refrensi peneliti terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan yang peneliti lakukan.

c. Mengurus surat perizinan (jika diperlukan)

Peneliti akan meneliti dengan surat izin penelitian dari kampus, sebagai langkah awal perizinan peneliti untuk meneliti di Desa Kedunglerep.

d. Persiapan perlengkapan penelitian.

Peneliti menyiapkan keperluan sebelum melakukan penelitian seperti menyiapkan surat izin penelitian di Desa

Kedunglerep dan pedoman wawancara sebagai acuan dalam pengumpulan data.

2. Tahap Kedua, yaitu tahap pelaksanaan, meliputi:

a. Pengumpulan data.

Pada tahap ini peneliti sudah melakukan tahap pra penelitian, dan terjun ke lapangan untuk menghimpun data. Dari hasil pra penelitian tersebut diharapkan dapat membantu peneliti dalam menilai dan memahami karakter informan agar hasil wawancara yang didapatkan lebih mendalam. Peneliti dalam menggali informasi dari informan, menggunakan bahasa dan pertanyaan yang mudah dipahami informan.

b. Pengolahan data.

Setelah mengumpulkan data dari lapangan, peneliti menterjemahkan informasi informan menjadi data, yang dienskripsi kedalam bentuk yang sesuai informan sampaikan dan katakan.

c. Analisis data.

Peneliti menganalisis temuan data yang diperoleh dan mendalami tema yang diangkat. Tahap ini peneliti menggunakan teori yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Tahap ketiga, yaitu tahap penyelesaian/ ahir penelitian, meliputi:

a. Penyusunan laporan penelitian

Penyusunan laporan penelitian ditulis sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak akademik kampus dan sudah disetujui dan sah kan oleh dosen pembimbing yang membimbing peneliti dari awal penelitian sampai pada selesainya penelitian.

b. Presentasi

Peneliti dengan hasil penelitian yang sudah selesai kemudian mempresentasikan hasil penelitian kepada dosen penguji.

c. Saran

Agar penelitian ini membawakan hasil yang maksimal, harus ada saran yang menjadikan wujud hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Untuk itu diperlukan perbaikan dan pengurangan jika dibutuhkan. Dan tak lupa, karena penelitian ini bersifat berkelanjutan, yang bisa saja akan menjadi referensi oleh peneliti lainnya, yang akan membahas tema sama dengan peneliti saat ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

A. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan di lokasi penelitian. Observasi juga meliputi pra-penelitian peninjauan lapangan, penjajakan awal, mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan rancangan penelitian dan kemungkinan akan mendapatkan data-data yang dibutuhkan.⁵⁰ Dalam penelitian ini, peneliti akan langsung terjun ke tempat-tempat yang menjadi bentuk kebijakan pemerintah desa dalam mengimplementasikan dana desa di Desa Kedungelerep. Terutama infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan Anggaran Dana Desa yaitu di area persawahan di Dusun Bajul, dan Dusun Terban yang menjadi tempat pembangunan JUT (Jalan Usaha Tani), Drainase, dan Rumah Burung Hantu. Ataupun peneliti juga melihat dan mendatangi kegiatan-kegiatan program Pemerintah dari Dana Desa diantaranya dalam pembagian BLT-DD.

⁵⁰ Kumalaningsih, S. (2012). *Metode Penelitian Kupas Tuntas Cara Mengapai Tujuan*. Malang: UB Press. hlm 41.

B. Wawancara

Metode wawancara ialah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan atau yang nantinya akan digunakan dengan instrumen lainnya. Namun sebagai metode, Wawancara ialah salah satu cara yang dibutuhkan berpusat pada informan. Wawancara yang ada dalam penelitian kualitatif bersifat lebih mendalam.⁵¹

Wawancara inipun akan dilakukan dengan cara langsung janji dan bertemu dengan informan dan izin melakukan beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh peneliti, diharapkan dengan pendekatan seperti itu peneliti dengan mudah menggali informasi yang mendalam dan akurat.

Dengan melakukan wawancara peneliti dapat memperoleh semua informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data-data. Disini sasaran obyek wawancara adalah dengan Kepala Desa Kedunglerep, kemudian beberapa jajaran Pemerintah Desa yang berhubungan tentang implementasi kebijakan Dana Desa, terutama kepada Badan Pemusyawaratan Desa, tokoh MUI Desa, dan paling utama ialah Warga Masyarakat Desa Kedunglerep yang menjadi alasan utama dimana kebijakan Dana Desa dan kesejahteraan dipertanyakan oleh peneliti. Peneliti memilih informan tersebut karena memiliki posisi yang penting yang dapat diwawancara guna memperoleh data yang akurat.

C. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi yang diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang tersedia. Dokumen tersebut dapat berupa Literatur Buku, Memo, Notulen, Rekaman, Internet, Undang-Undang dan Arsip Resmi. dan dokumen lain yang dapat digunakan

⁵¹ Kandung, A. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm 61.

sebagai informasi dalam penyidikan suatu perkara yang sumber informasi utamanya adalah observasi, tanya jawab atau partisipasi.⁵²

Peneliti nanti akan melihat beberapa Dokumen seperti RKP Desa, laporan dan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Kedunglerep, dan PERMENDesPDTT No.7/8 tahun 2021-2022/2022-2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Selanjutnya peneliti juga menggunakan literatur buku-buku yang berhubungan tentang Dana Desa dan tentang kesejahteraan Masyarakat yang akan membantu dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Dalam teknik ini Peneliti menggunakan analisis data dengan mengumpulkan data yang telah dikumpulkan dan direkam dalam bentuk kata-kata, kemudian data tersebut diolah dan dijadikan bahan data informasi.

Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum dilapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.

Analisis domain merupakan langkah pertama dalam penelitian kualitatif. Langkah selanjutnya adalah analisis taksonomi yang aktivitasnya adalah mencari bagaimana domain yang dipilih itu dijabarkan menjadi lebih rinci. Selanjutnya analisis konponensial adalah mencari perbedaan yang spesifik didalam rincian yangdihasilkan dari analisi taksonomi dan yang terakhir ialah analisis tema, yang aktivitasnya mencari hubungan dengan keseluruhan, selanjutnya dirrumuskan dalam suatu tema atau judul penelitian.⁵³

⁵² Creswell, J. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset : Memilih Antara Lima Pendekatan, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.222.

⁵³ Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.256.

G. Teknik Pemeriksaan Data

Subjektivitas peneliti merupakan salah satu isu yang dominan dalam penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif peneliti adalah alat penelitian, teknik pengumpulan data yang utama adalah wawancara dan juga observasi, yang memiliki banyak kelemahan. tidak terkontrol dan terbuka. Untuk mengatasi ini, perlu untuk memeriksa keakuratan data yang disimpan. Moleong (2005)⁵⁴ menyatakan bahwa diperlukan suatu teknik verifikasi untuk menentukan keakuratan informasi yang terdiri dari empat kriteria, yaitu (1) kredibilitas atau derajat kepercayaan; (2) transferability atau keteralihan; (3) Dependability atau ketergantungan dan; (4) *Confirmability* atau Kepastian. (5) Triangulasi.

a. *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan yaitu; a) perpanjangan jangka waktu penelitian; (b) observasi rinci yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan; (c) Konfirmasi informasi dari berbagai sumber sebagai pembanding informasi, merupakan metode yang memodifikasi, menambah dan memverifikasi informasi yang diperoleh informan dan memperluas konstruksi yang peneliti kembangkan untuk memverifikasi keakuratan informasi sebuah data ; (d) mempresentasikan hasil sementara atau akhir yang dicapai dalam bentuk diskusi analitis dengan rekan; (e) menyelidiki kasus negatif dengan mengumpulkan kasus pembanding yang tidak sesuai dengan pola yang ada; (f) membandingkan dengan hasil penelitian lain dan; (g) Mengkaji, menafsirkan, dan menarik kesimpulan.

b. *Transferability* (keteralihan)

⁵⁴ Djailani, A. R. (2013). *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*. Semarang: Majalah Ilmiah Pawiyatan.

Keteralihan di sini mengacu pada apakah temuan penelitian ini dapat dialihkan atau dipindahkan ke situasi lain.

c. *Dependability* (Kebergantungan)

Kebergantungan adalah apakah hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk dan menggunakan konsep dalam interpretasi untuk mencapai suatu kesimpulan.

d. *Konfirmability* (Kepastian)

Kepastian merupakan apakah hasil penelitian dapat dibuktikan jika hasil penelitian sesuai dengan data yang dimuat dan dikumpulkan dalam laporan di lapangan. Caranya dengan mendiskusikan hasil penelitian dengan orang-orang yang tidak terkait dengan penelitian yang dilakukan, guna mengobjektifkan hasil yang diperoleh.

e. *Triangulasi*

Prosedurnya dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Peneliti juga dapat menggunakan informan yang berbeda untuk memverifikasi kebenaran informasi. Pada tahap ini triangulasi dilakukan apabila informasi yang diperoleh orang atau informan diragukan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

**IMPLEMENTASI KEBUJAKAN DANA DESA DAN DAMPAKNYA BAGI
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DI DESA KEDUNGLEREP**

A. Gambaran Umum Desa dan Dana Desa di Desa Kedunglerep

1. Sejarah Desa Kedunglerep

Desa Kedunglerep berdiri dengan latar belakang sejarah panjang kerajaan dalam menghadapi pemberontakan, dan diikuti penjelasan panjang perjalanan Prabu Djojonegoro dalam menghadapi pemberontakan, ini dibuktikan dari pernyataan Alm. Ilham Soedjono mantan kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dengan sejarahwan dari Universitas Airlangga, Prabu Djojonegoro saat menghadapi pemberontakan Semi dan Kuti pernah mengasingkan diri di Gunung Guci (sekarang wilayah perhutani RPH Bluluk), agar tidak ada yang mengganggu beliau istirahat dan semedi di Gunung Guci beliau dijaga oleh para pengawal kerajaan yang masih setia.

Para pengawal Raja tersebut begitu pertama datang disebuah pemukiman tersebut merasa **treb** dan penduduk asli **ketiban** pangayoman dari kerajaan. Akhirnya pemukiman tersebut diberi nama Dusun Terban. Disebelah selatan Dusun Terban juga ada pemukiman penduduk. Kelebihan lokasi tersebut adalah musuh-musuhnya yang masuk lokasi akan mengalami kebutaan penglihatan, pengawal kerajaan menyambut **sirep-sirep** karena Gusti Allah, dan akhirnya lokasi tersebut diberi nama **Dusun Rebuloh**, adapun lokasi sebelah utara Dusun Terban ada swah bengawan yang banyak buayanya maka kawasan tersebut di beri nama **Dusun Bajul**.

Pada zaman penjajahan Belanda, Dusun Bajul, Dusun Terban, Dusun Rebuloh berdiri sendiri membentuk Desa atau Kelurahanya

sendiri, baru di abad ke XX dijadikan menjadi satu dan dinamakan Desa Kedunglerep.⁵⁵

Dilihat dari historis perjalanan panjang terbentuknya Desa Kedunglerep, pada saat yang sama Desa Kedunglerep dikepalai oleh Kepala Desa, berikut nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Kedunglerep: 1. Djurak/P.Sikan menjabat pada tahun 1890-1910, 2. Tarmin/P.Dudung menjabat pada tahun 1910-1930, 3. Suradi menjabat pada tahun 1930-1937, 4. Tarmisan/P.Diro menjabat pada tahun 1937-1943, 5. Ramidjan/P.Suwoto menjabat pada tahun 1943-1948, 6. Suro Radi menjabat pada tahun 1948-1951, 7. Tamat Sardi menjabat pada tahun 1951-1988, 8. Harsono menjabat pada tahun 1988-1990, 9. Rumaji menjabat pada tahun 1990-1998, 10. Agus Basmin menjabat pada tahun 1998-1999, 11. Anjis Adnan menjabat pada tahun 1999-2007, 12. Khoirul Huda menjabat pada tahun 2007-2019, 13. Supriadi menjabat pada tahun 2019- sekarang.

2. Kondisi Geografis Desa Kedunglerep

Wilayah Desa Kedunglerep terletak didataran wilayah rendah dengan koordinat antara 7°21'-7°31' LS dan 110°10'-111°40' BT, dengan luas 422 ha, dengan batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara adalah Desa Medalem, sebelah Timur Desa Sambangrejo, sebelah selatan perhutani, dan sebelah barat Desa Jegreg. Pusat Pemerintahan Desa Kedunglerep terletak di RT/RW/03/01 yang terletak di dusun bajul dalam bentuk Balai desa Kedunglerep dengan menempati area seluas 780 m².

Secara geografis Desa Kedunglerep termasuk kedalam desa pedalaman dan memiliki letak yang kurang strategis. Akses penduduk ke jalan raya dan pusat kota sangat jauh sehingga dipastikan tidak ada transformasi publik, sehingga masyarakat mengandalkan dalam hal keperluan pribadi maupun publik mengandalkan kendaraan pribadi atau

⁵⁵ Arsip Desa Kedunglerep : "Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedunglerep Tahun 2023". Dilihat Pada 27 Februari 2023.

mobil angkutan sewaan dadakan dalam hal keperluan pribadi maupun publik, sehingga mobilitas masyarakat kurang dan perkembangan perekonomian lambat.

Desa Kedunglerep mayoritas penduduknya bermata pencarian petani, dan hampir keseluruhan wilayah Desa Kedunglerep adalah wilayah pertanian. Sehingga dapat diketahui hasil-hasil dari pertaniannya adalah padi, jagung, tembakau, dan kedelai.

Berdasarkan letak geografis tersebut, Desa Kedunglerep merupakan kawasan yang secara geografis masih belum cukup untuk dikategorikan sebagai desa berkembang dari sisi akses mobilisasi dan perekonomian, karena disisi lain dari dampak sulitnya akses dengan perkotaan sehingga roda kehidupan petani yang hanya mengandalkan hasil panen dan pupuk untuk pertanian.

3. Kondisi Demografi

a. Keadaan Penduduk

1) Pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin

Penduduk Desa Kedunglerep dari keseluruhan berjumlah 1716 jiwa yang terdata sebagai berikut:⁵⁶

Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Desa Kedunglerep

Bulan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Januari	853	911	1764
Februari	852	910	1762
Maret	848	909	1757
April	486	906	1752
Mei	846	906	1752
Juni	817	889	1706

⁵⁶ Sekertaris Desa Kedunglerep, "Laporan Kependudukan Desa Kedunglerep Tahun 2022-2023".

Juli	813	886	1699
Agustus	811	882	1693
September	817	888	1705
Oktober	817	887	1704
November	826	892	1718
Desember	826	890	1716

Sumber: Data Desa Kedunglerep.

Dari tabel dapat kita lihat bahwa perkembangan penduduk didesa kedunglerep mengalami perkembangan yang bisa bilang lambat dan stabil diangka 1700 jiwa.

2) Keadaan penduduk berdasarkan usia

Tabel 4.2 Penduduk Berdasarkan Usia

	Usia	:	Jumlah	Jiwa
a.	Usia 0-17	:	587	Jiwa
b.	Usia 18-56	:	724	Jiwa
c.	Usia 56 ke-atas	:	405	Jiwa

Sumber: Data Desa kedunglerep.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Kedunglerep yang berusia antara 0-17 tahun berjumlah 587orang, sedangkan yang berusia 18-56 sebanyak 724 orang.

3) Keadaan penduduk berdasarkan agama

Masyarakat Desa Kedunglerep mayoritas agama yang dianut 99% semua Masyarakatnya adalah Agama Islam.

4) Keadaan penduduk berdasarkan mata pencarian

Tabel 4.3 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Pekerjaan/Mata Pencarian	Jumlah

a.	Karyawan	:		Orang
	- Pegawai Negeri Sipil	:	6	Orang
	- TNI/Polri	:	3	Orang
	- Swasta	:	17	Orang
b.	Wiraswata/Pedagang	:	27	Orang
c.	Petani	:	456	Orang
d.	Buruh Tani	:	287	Orang
e.	Nelayan	:	-	Orang
f.	Peternak	:	-	Orang
g.	Jasa	:	-	Orang
h.	Pengerajin	:	2	Orang
i.	Pekerja Seni	:	-	Orang
j.	Pensiunan	:	1	Orang
k.	Lainnya	:	401	Orang
l.	Tidak Bekerja/Menganggur	:	169	Orang

Sumber: Data Desa Kedunglerep.

Dari tabel data diatas pekerjaan Penduduk Desa Kedunglerep lebih didominasi oleh Petani, Buruh Tani, dan selebihnya di dominasi oleh penduduk yang merantau (lainnya), dan pengangguran. Pengangguran disini berkategori para-para lansia yang tidak mampu bekerja dan semi buruh tani yang tidak ada panggilan atau ajakan kerja.

5) Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 4.4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	Tingkat Pendidikan Masyarakat		Jumlah	
a.	Lulusan Pendidikan Umum	:		Orang
	- Taman Kanan-kanak	:	678	Orang
	- Sekolah Dasar/Sederajat	:	1311	Orang
	- Smp/Sederajat	:	756	Orang

	- Sma/Sederajat	:	587	Orang
	- Akademi/ D1-D3	:	3	Orang
	- Sarjana S1	:	33	Orang
	- Sarjana S2	:	-	Orang
	- Sarjana S3	:	-	Orang
b.	Lulusan Pendidikan Khusus	:		Orang
	- Pondok Pesantren	:	46	Orang
	- Pendidikan Agama	:	-	Orang
	- Sekolah Luar Biasa	:	-	Orang
	- Kursus Keterampilan	:	-	Orang
c.	Tidak Lulus Sekolah	:		Orang
	- Tidak Lulus	:	340	Orang
	- Tidak Bersekolah	:	97	Orang

Sumber: Data Desa Kedunglerep.

Berdasarkan tabel diatas Penduduk Desa Kedunglerep dalam ranah pendidikan masih terbilang belum begitu baik, dikarenakan kurangnya minat penduduk warganya sendiri, faktor ekonomi dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa kepada warga masyarakat Desa Kedunglerep. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa rata-rata kebanyakan warga kedunglerep berpendidikan Lulusan Sekolah Dasar (SD).

b. Keadaan Sarana dan Prasana

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Desa Kedunglerep keadaannya sebagai berikut:

1) Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Kedunglerep

No	Jenis Pendidikan	Negeri	swasta	Jumlah
1	TK/PAUD		4	2

2	SD/MI	1	1	2
3	SMP/MTS	-	-	-
4	SMA/SMK/MA	-	-	-
5	Non Formal	-	1	1

Sumber: Data Desa Kedunglerep.

Dari tabel diatas Desa Kedunglerep dapat diketahui bahwa fasilitas pendidikan yang tersedia hanya dari PAUD/TK sampai SD/MI untuk jenjang SMP dan SMA harus menempuh jarak sekitar 15 kilometer ke Kecamatan Modo, dan untuk non formal disini ialah tempat mengaji TPQ yang didirikan lewat uang pribadi santri lulusan Pondok Pesantren untuk mengajar anak-anak kecil di Desa Kedunglerep, dengan fasilitas seadanya dengan pengajar yang tidak digaji.

2) Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Kedunglerep

No	Jenis kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	-
2	Puskesmas Pembantu	-
3	Poskesdes	1
4	Posyandu	3
	Jumlah	4

Sumber: Data Desa kedunglerep.

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa Desa Kedunglerep dalam hal pelayanan kesehatan di Desa Kedunglerep sendiri masih terbilang kurang, kebanyakan untuk Masyarakat Desa ketika sakit ringan lebih memilih untuk berobat ke Mantri Swasta yang notanya minta bayaran cukup lumayan mahal, atau kalau sakit parah dibawa ke puskesmas yang berada di Kecamatan Modo. Gedung pelayan kesehatan yang dibangun di Desa, hanya

dimanfaatkan untuk pelayanan posyandu yang notabnya pelayannya dikhususkan untuk kesehatan balita-balita.

3) Sarana dan prasarana keagamaan

Tabel 4.7 Sarana dan Prasarana Keagamaan

No	Jenis Keagamaan	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mussholla	11
3	Pondok Pesantren	1

Sumber: Data Desa Kedunglerep.

Dari tabel diatas diketahui bahwa 100% penduduk masyarakat Desa Kedunglerep beragama Islam. Karena di tiap tiap dusun meliki masjid masing-masing dan untuk musholla-musholla yang tersebar di tiap-tiap dusun di Desa Kedunglerep.

4) Sarana dan Prasarana Ekonomi

Tabel 4. 8 Sarana dan Prasarana Ekonomi

No	Jenis Ekonomi	Jumlah
1	Warung Kopi	4
2	Bengkel	2
3	Kios Kelontong	20

Sumber: Data Desa Kedunglerep.

Dari tabel diatas diketahui bahwa di Desa Kedunglerep masih sedikit yang terjun diranah perdagangan, karena diketahui bahwa mata pencarian utama warga Desa Kedunglerep ialah pertanian. Warung kopi ini bertempat di 2 di Dusun Bajul dan untuk Dusun Terban dan Dusun Rebulloh masing-masing ada satu, untuk bengkel semua bertempat di dusun bajul, dan untuk toko kelontong 11 bertempat di Dusun Bajul, 5 di Dusun Terban, dan 4 berada di Dusun Rebulloh.

c. Kondisi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa Kedunglerep

1) Kondisi sosial

Seiring perkembangan jaman dan kemajuan teknologi di era globalisasi, akan berdampak kepada semakin kompleksitasnya kebutuhan manusianya, hal ini menjadikan sulitnya mencapai kehidupan yang diinginkan, terutama bagi masyarakat pedesaan, yang secara akses mobilitas akses ke kota yang jauh dan minimnya kesempatan bekerja, menjadikan banyak warga masyarakat yang kalah dengan jaman terutama Masyarakat Desa Kedunglerep. Hal ini dapat kita amati sebagai berikut:

Tabel 4.9 Masalah Kesejahteraan Masyarakat Desa Kedunglerep

No	Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah	Keterangan
1	Pengemis	-	
2	Eks Narapidana	-	
3	Keluarga Miskin Sosial	220	
4	Keluarga Rumah Tak Layak Huni	58	
5	Pemulung	-	
6	Janda PKRI	-	

Sumber: Data Desa Kedunglerep.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa intensitas keluarga miskin dan rumah tak layak huni cukup banyak di Desa Kedunglerep ini. Kemiskinan yang terjadi dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah rendahnya sumber daya manusia, dan sulitnya lapangan pekerjaan yang ada dan kurangnya inisitif yang ditawarkan oleh Pemerintah Desa lewat pemberdayaan-pemberdayaan

peningkatan lain, seperti pemberdayaan pengolahan hasil tani modern meliputi inovasi-inovasinya, pembedayaan UMKM dll.

2) Ekonomi

Keadaan Penduduk Desa Kedunglerep secara Ekonomi masih terbelang banyak warga masyarakat yang berkategori kurang mampu, dan masih sedikit warga masyarakat yang hidup berkecukupan.

Mayoritas pekerjaan penduduk Desa Kedunglerep 50% adalah petani, dan 20% buruh tani, selebihnya 30% nya berdagang/swasta atau merantau kerja ke luar kota/daerah. dan dari presentase 50% tersebut sebagian yang tidak memiliki lahan pertanian, berkerja menjadi buruh tani dan jika tidak ada panggilan jadi buruh tani, tidak menutup kemungkinan menganggur, dari penjelasan presentase tersebut membuat roda perekonomian di Desa Kedunglerep menjadi lambat.

Adapun dari segi SDM pemuda-pemuda yang ada di Desa Kedunglerep masih tergolong kurang dalam hal SDM untuk memajukan perekonomian Desa, karena kurangnya minat jenjang pendidikan tinggi di Desa Kedunglerep. Pemuda didesa Kedunglerep lebih banyak memilih menetap didesa dan menjadi petani atau buruh tani didesa. Hal ini disebabkan faktor minimnya kualitas para pencari kerja, banyaknya persaingan, dan masih sedikitnya lowongan yang disediakan di Kota, terutama di Kota Lamongan itu sendiri.

Potensi utama Desa Kedunglerep adalah penghasilan dari pertanian dan hasil dari pertanian. Adapun hasil utama dari pertanian Masyarakat Desa Kedunglerep ialah padi, tembakau, jagung, kedelai. Melihat sedikitnya jenis tanaman dan masih terpakunya Masyarakat Desa Kedunglerep dalam hal

pengembangan potensi lahan persawahan sebagai tumpuan utama hasil pertanian. Masyarakat Desa Kedunglerep masih tergolong kurang dalam hal pemanfaatan lahan sawah mereka.

d. Kondisi Pemerintahan


1) Pembagian Wilayah Desa

Desa Kedunglerep terbagi menjadi tiga wilayah Dusun yaitu Dusun Bajul, Dusun Terban, Dusun Rebuloh. Yang terdiri dari 3 (tiga) RW dan 10 (sepuluh) RT.

2) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Adapun struktur kelembagaan di Desa Kedunglerep dapat dilihat dibawah:

Tabel 4.10 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kedunglerep (berdasarkan Perdes Kedunglerep No.4 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa)



Sumber: RKP Desa Kedunglerep Tahun 2023.

4. Program Pembangunan Desa Kedunglerep

a. Visi dan Misi

1) Visi

“ Membangun Masyarakat Desa Kedunglerep Yang Berkarakter, Trasnparan, Dan Akuntabel”.

2) Misi

(a) Mewujudkan pembangunan infrastruktur Desa yang menunjang roda perekonomian Desa.

(b) Meningkatkan pelayanan publik disegala sektor.

(c) Meningkatkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berkarakter.

(d) Penataan sarana dan prasarana insfratraktur yang sesuai kebutuhan Masyarakat Desa.

b. Strategi Arah Kebijakan Pembangunan Desa Kedunglerep

1) Kebijakan Strategis

Kebijakan strategis disini ialah Kebijakan Desa yang menyangkut perencanaan dasar dari Pembangunan Desa, fungsi Pembangunan Desa, dan pengisian rancangan jangka panjang pembangunan berdasarkan asas adil, merata, transparansi, dan asas keseimbangan.

2) Kebijakan Teknis

Kebijakan teknis ialah kebijakan menyangkut tentang semua hal yang berkaitan masalah efesiensi pembangunan dan penggunaan potensi Desa, agar potensi desa ini seoptimal mungkin bisa dirasakan masyarakat secara umum.

3) Kebijakan Pengelolaan Pembangunan

Kebijakan pengelolaan pembangunan ialah sebuah kebijakan yang menyangkut tentang semua aspek hukum dan perundang-undangan, aspek dalam mengkoordinasi pelaksanaan dan perencanaan pembangunan dengan memperhatikan asas partisipatif, demokratis, transparansi, dan desentralisasi.

c. Prioritas Pembangunan Desa Kedunglerep, terdiri dari beberapa sub bidang/sector dapat dilihat sebagai berikut:

1) Sub Bidang Pendidikan, Terdiri dari:

(a) Kegiatan bantuan insentif Guru PAUD/TK-RA.

2) Sub Bidang Kesehatan, terdiri dari:

(a) Kegiatan bantuan insentif kader posyandu balita/lansia

(b) Kegiatan pencegahan stunting

3) Sub Bidang Penataan Ruang, terdiri dari:

(a) Program/Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Embong beserta JUT lanjutan Dusun Bajul dan JUT Brongkah Dusun Terban.

(b) Pembangunan Drainase

(c) Pembangunan Ruamah Burung Hantu

(d) Penghijauan pelestarian lingkungan hidup.

5. Pengelolaan Keuangan Desa Kedunglerep

a. Pengelolaan Pendapatan Desa

Pengelolaan Pendapatan Desa ialah semua hal yang berkaitan dengan kegiatan yang menyangkut segala bentuk transaksi baik berupa barang atau uang dan segala sesuatu yang dapat dinilai uang, yang diatur secara administratif sesuai perundang-undangan dalam hal pencatatan, dan menginventari sumber-sumber

pendapatan, serta mengambil upaya-upaya dalam peningkatan pendapatan Desa sesuai dengan aturan yang ada.

Dalam rangka peningkatan Kemandirian Desa, maka arah kebijakan dibagian penerimaan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Pendanaan Asli Desa dengan upaya sebagai berikut:
 - (a) Peningkatan Pendapatan Desa dari Hasil Usaha Desa dengan membangun Badan Usaha Milik Desa.
 - (b) Mengoptimalkan Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Desa.
 - (c) Peningkatan upaya hasil pendapatan dari partisipasi, swadaya, dan gotong royong.
- 2) Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan lain-lain.

Membahas Pendapatan Desa Kedunglerep dapat kita ketahui sebagai berikut:

Tabel 4.11 Pendapatan Desa Kedunglerep Tahun 2022

No	Jenis Pendapatan	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa	
	-Hasil Usaha (BUMdes, Tanah Kas Desa)	Rp. 115.200.000
	-Hasil Aset	Rp. 0
	-Swadaya,Partisipasi, dan Gotong royong	-
2.	Pendapatan Transfer	Rp. 1.242.683.000
	-Dana Desa	Rp. 786.995.000
	-Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 33.317.300

	-Alokasi Dana Desa	Rp. 322.370.700
	-Bantuan Provinsi dan Kabupaten	Rp. 100.000.000
3.	Pendapatan Lain-Lain	
	-Hibah/Sumbangan dari Pihak ke 3	Rp.0
	-lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.0

Sumber : Data Desa Kedunglerep.

Tabel diatas menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Kedunglerep mendapatkan pendapatan dari tiga jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Desa Kedunglerep, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-Lain.

b. Pengelolaan Belanja Desa

Pengelolaan Belanja adalah semua kegiatan yang harus dilakukan berkaitan dengan segala bentuk transaksi pengeluaran uang atau barang atau segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Pengadministrasian atau Pencatatan, serta pengambilan langkah-langkah tertentu dalam upaya untuk mengatur, mengendalikan, pengeluaran anggaran belanja desa sesuai dengan yang ditetapkan. Kebijakan Umum Keuangan Desa adalah Kebijakan Pemerintah Desa dalam mempengaruhi pengeluaran dan belanja Desa dengan tujuan menentukan arah, tujuan, dan prioritas penggunaan keuangan Desa sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBDes untuk mencapai tujuan Pembangunan Desa.

Melihat masalah yang terjadi di Desa Kedunglerep maka kebijakan umum arah belanja Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Efisiensi prioritas penggunaan belanja desa agar seimbang dan lebih ditekankan kepada asas manfaat.

- 2) Mempertajam prioritas belanja, yaitu dengan mengutamakan hal-hal yang sentral, contoh pengeluaran keuangan dalam hal pembangunan Desa dll.

B. Dana Desa di Desa Kedunglerep

Dana Desa di Desa Kedunglerep berdasarkan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 1, 2, dan 3 tahun anggaran 2022 Pemerintah Desa Kedunglerep mendapatkan Dana Desa sebesar 786.995.000 juta rupiah.

Hal ini perkuat dengan apa yang diungkapkan Kepala Desa Kedunglerep yaitu Supriadi.

“ dana desa yang didesa ini cukup besar, dan desa sangat terbantu dengan adanya dana desa ini, terutama untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat kedunglerep ini, walaupun ditahun kemaren proses pembangunan agak terhambat dikarena adanya pandemi, itu tidak menghalangi rancangan-rancangan program pembangunan desa di desa ini.....”⁵⁷

Implementasi Dana Desa di Desa Kedunglerep ini ditentukan oleh Pemerintah dengan melibatkan Masyarakat Desa Kedunglerep dalam pengambilan keputusan-keputusannya, sejalan dalam pernyataan yang lontarkan oleh Kepala Desa saat wawancara sebagai berikut:

“musyawarah desa terkait pembahasan kebijakan-kebijakan dana desa ini melibatkan masyarakat desa dari tiap-tiap dusun,...musyawarah desa ini selalu terjadi dan dilakukan setiap ahir tahun sebagai acuan kerja pemerintah desa ditahun selanjutnya,....musyawarah desa ini diikuti oleh pemerintah desa (10 orang) , BPD (5 orang) , RT (10 orang) , RW (3 orang) , PKK (5 orang) , karang taruna (1 orang) , tokoh agama (2 orang) , dan tokoh masyarakat (5 orang)...”⁵⁸

⁵⁷ Wawancara dengan Supriyadi Kepala Desa Kedunglerep, 17 Februari 2023 di Kantor Balai Desa Kedunglerep.

⁵⁸ Ibid.

Jadi dari pernyataan selaku Kepala Desa dan Kepala Pemerintahan Desa Kedunglerep, pengambilan keputusan-keputusan dalam rapat Musyawarah Desa, melibatkan seluruh lapisan Masyarakat, mulai dari ketua Rt/Rw, BPD, PKK, Karang Taruna, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat.

Dalam pengalokasian Dana Desa di Desa Kedunglerep lebih tersentralisasi ke pembangunan infrastruktur, terutama dalam hal pembangunan dibidang penataan ruang bagi akses Warga Petani Kedunglerep, ini dibuktikan dengan dibangunnya jalan-lalan kecil yang menjangkau sawah-sawah yang notabnya sulit menjangkau akses kejalan utama Desa jadi dipermudah, ini diperkuat dengan ungkapan Kepala Desa Kedunglerep yaitu:

“Dana Desa di Desa akan banyak digunakan pembangunan disektor penataan ruang, karena melihat mayoritas hampir kebanyakan pekerjaan warga Desa Kedunglerep ini petani dan roda perekonomiannya, maka faktor sasaran untuk mensejahterakan masyarakat lebih kebidang penataan ruang bagi pertanian, jadi sekarang dibangun jalan-jalan masuk akses persawahan warga, rumah burung hantu sawah, dan selain pembangunan diarea persawahan ada juga pembangunan drainasse desa...”⁵⁹

Selain itu keberlanjutan informasi dari informan yaitu Kepala Desa Kedunglerep menyatakan bahwa kebijakan Dana Desa untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masih kurang terlalu difokuskan oleh desa, disektor pendidikan, Desa hanya memberi tunjangan kepada guru-guru dalam bentuk kegiatan bantuan insetif guru PAUD/TK-RA saja dan tidak ada anggaran untuk pembangunan infrastruktur disektor pendidikan, disektor kesehatan kata informan masih belum ada rencana perbaikan kembali posyandu walaupun tempatnya sudah mulai banyak berkoros temboknya akan tetapi masih difungsikan dengan baik, disektor Pemberdayaan Pemerintah Desa hanya melakukan tindakan bantuan untuk honor operator yang notabnya gak ada sangkut pautnya sama sekali dengan memperdayakan Masyarakat, dan yang terakhir yaitu bagian sub bidang

⁵⁹ Wawancara dengan Supriyadi Kepala Desa Kedunglerep, 17 Februari 2023 di Kantor Balai Desa Kedunglerep.

keadaan mendesak , Dana Desa oleh Pemerintah Desa dengan penyaluran BLT sebagai aksi penanggulangan kemiskinan ekstrim.⁶⁰

Pencapaian dari tujuan Pembangunan yang beberapa tahun tersentralisasi diranah pertanian, menurut Kepala Desa adalah

*“capaian keberhasilan untuk mensejahterkan masyarakat Desa Kedunglerep yang notabnya bertumpu pada roda perekonomian ranah pertanian, adalah dengan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), dan pembangunan lain yang menyangkut pertanian yang telah dibangun Pemerintah Desa akan menjadi investasi jangka panjang dalam peningkatan roda perekonomian Desa Kedunglerep”.*⁶¹

Dari informasi tersebut diatas menjelaskan bahwa Desa Kedunglerep merasa terbantu dengan adanya Dana yang transfer pemerintah pusat yang didasarkan amanat Undang-Undang, PP, dan PermendesPDPTT. Penyaluran Dana Desa yang dikucurkan bertahap Desa-Desa terutama di Desa Kedunglerep, akan bisa membantu pemerintah desa dalam mengontrol dan Pengimplementasikan Dana Desa dengan baik, seperti untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Masyarakat secara spesifik sesuai aturan PermendesPDPTT No.8 tahun 2022-2023 tentang penggunaan Dana Desa, PERMENDesPDPTT sebagai alat tinjauan dalam mengimplementasikan Dana Desa dengan tepat dan efisien untuk Kesejahteraan Desa.

C. Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Kedunglerep

Implementasi kebijakan-kebijakan Dana Desa di Desa Kedunglerep ini mengacu kepada PermendesPDPTT No.8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan Dana Desa, yang dilakukan melalui Musyawarah Desa dan selanjutnya diintegrasikan lewat RPJMDes dan RKPDes yang kemudian masuk kedalam prioritas belanja Desa atau APBDes kemudian diterbitkanlah Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa Kedunglerep.

⁶⁰ Wawancara dengan Supriyadi Kepala Desa Kedunglerep, 17 Februari 2023 di Kantor Balai Desa Kedunglerep.

⁶¹ Ibid.

Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Kedunglerep tidak berjalan sesuai PERMENDesPDTT No.8 pasal 5 dan 6 tahun 2022. Bisa dilihat dari hasil wawancara kepada Kepala Desa Kedunglerep tentang kebijakan Dana Desa di Kedunglerep ini. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, Pemerintah Desa Kedunglerep hanya merealisasikan kebijakan dana desa hanya pembangunan jalan untuk akses kesawah (JUT) dan drainase sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat, optimalisasi pelayanan kesehatan, dan keterlibatan kebijakan Dana Desa untuk pendidikan sebagai ranah peningkatan sumber daya manusia hanya sebatas dalam bentuk tunjangan kepada guru-guru, bisa dikatakan bahwa kebijakan Dana Desa di Desa Kedunglerep masih belum berjalan sesuai dengan prioritas penggunaannya yang telah diatur dalam PERMENDesPDTT. Hasil wawancara diatas juga diperkuat dengan data Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahap I,II,III dan RKPDes Desa Kedunglerep (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang disitu terdata dengan jelas, apa dan kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Dana Desa Dari apa yang diperoleh peneliti dari Kepala Desa dan dari data yang telah diperoleh peneliti dari Desa, Implementasi kebijakan Dana Desa dapat dibuktikan dengan Formal dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagai berikut:

1. Pembangunan JUT (Jalan Usaha Tani)

Penggunaan Dana Desa di Desa Kedunglerep secara formal dalam laporan realisasi penggunaan Dana Desa di Desa Kedunglerep berjumlah total nilai 786.955.000 juta rupiah. Dari total nilai keseluruhan Dana Desa Desa tersebut diatas, dana yang diterima desa akan melalui tiga tahap. Tahap pertama (40%), Tahap kedua (40%), dan Tahap ketiga (20%) tahun anggaran 2022 dalam satu tahun pengalokasian kebijakan Dana Desa untuk pembangunan jalan usaha tani di beberapa titik diantaranya JUT Embong Dusun Bajul Tahap satu (1) ukuran/volume 333.00 x1.30x0.08 M dengan total anggaran 156.215.000 juta, pemadatan JUT Embong Brongkah Dusun

Terban Tahap dua (2) ukuran/volume 150x3x0.25 M dengan total anggaran 40.000.000 juta, dan pembangunan JUT Embong Dusun Bajul Tahap satu (1) Lanjutan dengan ukuran/volume 131.6x1.3x0.8 M dengan total anggaran 64.600.000 juta.

Desa Kedunglerep dalam penglokasian kebijakan dana desa untuk program Jalan Usaha Tani (JUT) menempatkan titik JUT di dua tempat Dusun Bajul dan Satu titik di Dusun Terban, lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar dibawah ini:

PAGU DESA Rp. 786.993.000										
Rekening										
1	2	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA Orang
a	b	c	d	e	f	g	h	i = g - h	j	k
	4 2	TRANSFER								
	4 2 1	DIPA Desa Tahun Sebelumnya								
	4 2 2	Dana Desa								
			- Tahap I (40%)			188.078.000	188.078.000	-	100%	
			- Tahap II (40%)			188.078.000	188.078.000	-	100%	
			- Tahap III (20%)			94.039.000	94.039.000	-	100%	
		Dana Desa BLT								
			- Tribesat I			79.200.000	79.200.000	-	100%	
			- Tribesat II			79.200.000	79.200.000	-	100%	
			- Tribesat III			79.200.000	79.200.000	-	100%	
			- Tribesat IV			79.200.000	79.200.000	-	100%	
		Jumlah Pendapatan				786.993.000	786.993.000	-		
	5	BELANJA								
1		BIDANG PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN								
1 1	01									
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA								
2 1		SUB BIDANG PENDIDIKAN :								
2 1 01		Kegiatan Bantuan Insentif Guru PAUD/TK-RA	Terbayarnya Insentif	5 org		8.000.000	8.000.000	-	100%	5
2 2		SUB BIDANG KESEHATAN :								
2 2 01		Kegiatan Bantuan Insentif Kader Posyandu Balita/Lansia	Terbayarnya Insentif	20 org		7.500.000	7.500.000	-	100%	5
2 2 02		Kegiatan Pencapaian Rutting	berkurangnya penyandang stunting	21 org		27.000.000	27.000.000	-	100%	
2 3		SUB BIDANG PENATAAN RUANG :								
2 3 01		Penyediaan bag. Kulkas/Pangas (peralatan pangan/mandat)		100 bkg		0	0	-	0%	
2 3 02		Pembangunan JUT Embong Rajul		333.00 x 1.30 x 0.8 M		158.215.000	158.215.000	-	100%	18 org

Gambar IV.1 Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa untuk Pembangunan JUT (Jalan Usaha Tani)

(sumber: Arsip Pemerintah Desa Kedunglerep)

2	3	03			Pemeliharaan JUT Embong Srenggah Duri Tertan	150 x 3 x 0,25 m		40.000,000	40.000,000	-	100%	8 org
2	3	04			Pemb. Drainase: Dsr. Bajul	72 x 0,75 x 0,25 m		115.000,000	115.000,000	-	100%	12
2	3	05			Panghijauan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	250 kg		10.000,000	10.000,000	-	100%	7 org
2	3	06			Pertambangan JUT Embong Rajul Lajulan	121,8 x 1,3 x 0,6 m		84.800,000	84.800,000	-	100%	12 org
2	3	07			Pertambangan Platoh Barung Harik	5 unit		10.000,000	10.000,000	-	100%	5 org
3					BIDANG PEMERANAN KEMASYARAKATAN DESA							
3	1				SUB BIDANG KELENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERKEMBANGAN BANGUNAN							
3	1	01			Tanggul Bencana						0%	
4					BIDANG PEMBESARATAN KEMASYARAKATAN DESA							
4	1				SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR							
4	1	01			Benahan Honor Operator			8.880,000	8.880,000	-	100%	1 org
5					BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESIAK DESA							
5	1				SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA							
5	1	0			PENANGGULANGAN BENCANA							
5	1	00	5	4	1	Bekasj Tak Tertaga						
5	1	00	5	4	1	01	Bekasj Tak Tertaga					
						Pencegahan Covid-19	5					
5	2				SUB BIDANG KEADAAN DARURAT							
5	2	0			KEADAAN DARURAT							
5	2	00	5	4	1	Bekasj Tak Tertaga						
5	2	00	5	4	1	01	Bekasj Tak Tertaga					
5	3				SUB BIDANG KEADAAN MENDESIAK							
5	3	0			KEADAAN MENDESIAK							
5	3	00	5	4	1	Bekasj Tak Tertaga						
5	3	00	5	4	1	01	Bekasj Tak Tertaga					
						1. Sarban Langung Tani (SLT) 3						
						SLT Bidan Parame	88 KPM	25.400,000	25.400,000	-	100%	-
						SLT Bidan Kowon	88 KPM	25.400,000	25.400,000	-	100%	-
						SLT Bidan Kalg	88 KPM	25.400,000	25.400,000	-	100%	-
						SLT Bidan Kowepel	88 KPM	25.400,000	25.400,000	-	100%	-

Gambar IV. 2 lanjutan Gambar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa untuk Pembangunan JUT (Jalan Usaha Tani)

(Sumber: Arsip Desa Kedunglerep)

Dapat kita ketahui digambar diatas bahwa didalam laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, Desa kedunglerep lebih banyak memprioritaskan Pembangunan Desa dibagian sub bidang pembangunan penataan ruang Desa. Prioritas ini dilandasi dengan apa yang tercantum dalam PERMENDES PDDT No.8 Pasal 5 Ayat 2 yang menerangkan tentang pemulihan ekonomi Desa sesuai Kewenangan Desa.

Pembangunan JUT (Jalan Usaha Tani) dengan Dana Desa oleh Pemerintah Desa, diharapkan dapat membantu dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Kedunglerep, melihat mayoritas pekerjaan penduduk Desa Kedunglerep adalah sebagai petani. Dengan dibuatkannya jalan dipersawahan-persawahan petani, pemerintah Desa Kedunglerep dapat perlahan mensejahterakan Masyarakat Desa Kedunglerep dengan meningkatkan kemungkinan peningkatan ekonomi desa lewat petani.

Hal ini juga di kemukakan oleh Kepala Desa Kedunglerep yang menyatakan pernyataan sebagai berikut:

“pemerintah desa dalam upaya pembangunan desa dan peningkatan ekonomi desa yaitu dengan banyak pembangunan didalam bidang penataan yang banyak difokuskan kepertanian, dikarenakan masyoritas semua penduduk bermata pencarian sebagai petani, oleh karena itu pemerintah desa dengan dana desa banyak mengalokasikan kebijakan dana desa untuk pembangunan yaitu salah satunya pembangunan JUT (Jalan Usaha Tani)”.⁶²

Dari informasi Kepala Desa diatas menyatakan bahwa Desa Kedunglerep sangat mengutamakan program JUT ini, yang bahkan untuk anggaran Dana Desa di 2023 nanti juga akan di kebijakan pembangunan JUT-JUT lagi di titik-titik utama persawahan di Desa Kedunglerep.

Berikut beberapa gambar lokasi Pembangunan JUT (Jalan Usaha Tani) yang dibangun oleh pemerintah desa dengan dengan pengalokasian kebijakan Dana Desa di Desa Kedunglerep, JUT (Jalan Usaha Tani) ini berlokasi didua titik yaitu di Dusun Bajul dan Dusun Terban :

- a. JUT Embong Bajul dua baru



Gambar IV. 3 Jalan Usaha Tani dua

(Sumber: Diambil pada siang hari tanggal 19 maret 2023 di Dusun Bajul, Desa Kedunglerep, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan).

⁶² Wawancara dengan Supriyadi Kepala Desa Kedunglerep, 17 Februari 2023 di Kantor Balai Desa Kedunglerep.

JUT (Jalan Usaha Tani) kedua ini dibangun oleh desa kedunglerep di Dusun Bajul pada tahap 1 yang notabnya tahap pertama dari dana desa ini sebesar 188.078.000 juta rupiah dengan total anggaran alokasi pembangunan JUT sebesar 156.215 juta rupiah.

Dari gambar diatas terlihat kondisi setelah selesai dibangun, Bentuk jalan usaha tani yang dibangun dengan anggaran sebesar itu, terbilang kurang maksimal dan kurang bagus untuk sebuah jalan yang dibangun dengan anggaran sebesar itu.

b. JUT Embong Bajul satu lanjutan dibangun pada tahap 3



Gambar IV. 4 Jalan Usaha Tani (JUT) Lanjutan

(Sumber: Diambil pada siang hari tanggal 19 maret 2023 di Dusun Bajul, Desa Kedunglerep, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan).

JUT (Jalan Usaha Tani) embong ini berlokasi tidak jauh dengan JUT bajul baru diatas, lanjutan ini dimaksudkan ialah pembangunan dianggarkan lagi untuk penambahan panjang rute JUT ini, dalam usaha pemanjangan lagi itu, pemerintah Desa mengeluarkan anggaran sebesar 64.600.000 juta rupiah yang dibangun dari Dana Desa Tahap ke 3.

Dari apa yang terlihat diatas, JUT embong bajul lanjutan ini terlihat sudah seperti jalan sawah seperti biasanya, dan sudah banyak rumput disampingnya yang lebat, dan pembangunan ini dilakukan tanpa antisipasi

dimana pastinya dengan posisi Jalan usaha tani yang terletak di sawah, yang notabnya bertempat yang mudah ditumbuhi rumput.

c. JUT Embong Brongkah Terban



Gambar IV. 5 Jalan Usaha Tani Brongkah Terban

(Sumber: Diambil pada siang hari tanggal 19 maret 2023 di Dusun Terban, Desa Kedunglerrep, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan).

JUT (Jalan Usaha Tani) Embong Brongkah ini di bangun persawahan Dusun Terban dengan total anggaran 40.000.000 dengan dana desa pada tahap ke 2. Berbeda dengan bentuk JUT yang ada di Dusun Bajul, di Dusun Terban ini sudah ada bentuk jalan biasa yang buat oleh petani sendiri untuk akses jalannya sendiri, akan tetapi pemerintah menganggarkan Dana Desa untuk pemadatan jalan tersebut agar lebih bisa dilewati. Terlihat pada gambar diatas, jalan yang di padatkan dengan batu (krecak) kecil-kecil jadi lebih terlihat pada dan lebih mudah dilewati petani.

2. Pembangunan Drainase

Pembangunan Drainase Desa ini di Implementasikan kebijakan pembangunannya pada tahap dua (2) yang berukuran/volume 72 x 0.75x 0.25 meter dengan total anggaran 115.000.000 juta, yang kali ini pembangunannya bertempat di Dusun Bajul. (Lihat Gambar).

2	3	03			Pemadatan JUT Embong Brongkah Dsn Terban	150 x 3 x 0,25 m	40,000,000
2	3	04			Pemb. Drainase Dsn. Bajul	72 x 0,75 x 0,25 m	115,000,000
2	3	05			Penghijauan Pelestarian Lingkungan Hidup	250 btg	10,000,000
2	3	06			Pembangunan JUT Embong Bajul Lanjutan	131,6 x1,3 x0,8 m	64,600,000
2	3	07			Pembangunan Rumah Burung Hantu	5 unit	10,000,000
3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		
3	1				SUB BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASY. :		
3	1	01			Tanggap Bencana		-
4					BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA		
4	1				SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR		
4	1	01			Bantuan Honor Operator		8,880,000

Gambar IV. 6 Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa untuk Pembangunan Drainase Desa

Dalam gambar diatas juga memperlihatkan bahwa Pemerintah Desa Kedunglerep juga memprioritaskan pembangunan Drainase Desa. Pembangunan Drainase ini terealisasi ditahap dua (2) yang berbarengan dengan teralealisasinya pemembangunan JUT (Jalan Usaha Tani) brongkah Dusun Terban, yang dimana pada tahap kedua itu anggaran Dana Desa yang diperoleh yaitu 40% dari keseluruhan Dana Desa yang didapat.

Pembangunan Drainase direncanakan untuk mencegah bencana dan mengatur air limbah pembuangan yang dibuang oleh warga masyarakat Desa Kedunglerep. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa yang menyatakan bahwa:

“drainase salah satu hal yang harus utamakan dalam pembangunan didesa kedunglerep ini, dimana selain untuk memperindah desa dan mempermudah proses pembuangan/pengaliran air limbah masyarakat juga dapat mencegah dari bencana banjir jika cuaca hujan terus mengguyur desa kedunglerep”.⁶³

Berikut gambar keadaan drainase yang telah terbangun dan yang bertempat di Dusun Bajul:

⁶³ Wawancara dengan Supriyadi Kepala Desa Kedunglerep, 17 Februari 2023 di Kantor Balai Desa Kedunglerep.



Gambar IV. 7 Drainase Desa Kedunglerep di Dusun Bajul

(Sumber: Diambil pada siang hari tanggal 19 maret 2023 di Dusun Bajul, Desa Kedunglerep, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan).

Drainase Desa Kedunglerep diatas, dibangun di Dusun Bajul yang dibangun dengan total anggaran 115.000.000 juta rupiah di tahap ke 2 Dana Desa. Nampak dari gambar diatas kondisi drainase yang dibangun kondisinya masih bagus dan berfungsi dengan baik, akan tetapi pembangunan Drainase ini notebanya belum merata di Desa Desa Kedunglerep, Terutama di Dusun Rebuloh, Dusun Terban, Bahkan Dusun Bajul itu Sendiri.

3. Pembangunan Rumah Burung Hantu

Pembangunan rumah burung hantu oleh Pemerintah Desa Kedunglerep ini digelontorkan anggaran sebesar 10.000.000 juta rupiah dengan total Rumah Burung Hantu berjumlah 5 unit, yang ditempatkan disawah-sawah di Desa Kedunglerep, program Rumah burung hantu ini dilaksanakan pada tahap tiga (3).

2	3	03			Pemadatan JUT Embong Brongkah Dan Terban	150 x 3 x 0,25 m	40,000,000
2	3	04			Pemb. Drainase Dsn. Bajul	72 x 0,75 x 0,25 m	115,000,000
2	3	05			Penghijauan Pelestarian Lingkungan Hidup	250 bkg	10,000,000
2	3	06			Pembangunan JUT Embong Bajul Lanjutan	131,8 x 1,3 x 0,8 m	64,800,000
2	3	07			Pembangunan Rumah Burung Hantu	5 unit	10,000,000
3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		
3	1				SUB BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASY. :		
3	1	01			Tanggap Bencana		-
4					BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA		
4	1				SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR		
4	1	01			Bantuan Honor Operator		8,880,000

Gambar IV. 8 Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa untuk Pembangunan Drainase Desa

(Sumber: Arsip Desa Kedunglerep)

Dengan dianggarkannya Dana Desa untuk pembelian rumah burung hantu dimaksudkan untuk mengurangi kesulitan Masyarakat Desa Kedunglerep yang mayoritas hidup sebagai petani dalam menghadapi hama tikus yang sering merusak tanaman petani.

Berikut keadaan rumah burung hantu yang ditempatkan di beberapa titik dipersawahan Desa Kedunglerep:



Gambar IV. 9 Rumah Burung Hantu Desa Kedunglerep

(Sumber: Diambil pada siang hari tanggal 19 maret 2023 di kawasan persawahan, Desa Kedunglerep, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan).

Anggaran pembangunan rumah burung hantu notabnya yang paling kecil dari anggaran-anggaran pembangunan yang lain, dengan total anggaran 10.000.000 juta rupiah pada tahap 3, 10 juta rupiah untuk 5 unit rumah burung hantu yang ditempatkan dititik-titik persawahan Desa Kedunglerep. Dari kondisi yang peneliti temukan dilapangan tentang rumah burung hantu ini, hanya melihat rumah burung hantu ini tersisa 3 rumah burung hantu, yang ke 2 sudah gak ada atau sudah gak berdiri.

4. BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Desa)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini anggarkan oleh pemerintah desa yang merujuk kepada PERMENDES-PDPTT No.8 Pasal 6 yang dimaksudkan bahwa BLT-DD ini sebagai upaya untuk mengatasi dan percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrim di Desa kedunglerep.

BLT-DD diterima oleh pemerintah desa dari bulan 1 (satu) sampai bulan 12 (dua belas) yang setiap bulannya mendapatkan sebesar 26.400.000 juta rupiah yang setelah diterima oleh pemerintah desa, langsung diberikan kepada warga masyarakat kedunglerep terutama yang berhak menerimanya. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat laporan realisasi dana desa dibawah ini:

					BLT Tunai Keluarga					BB KPM	26.400.000	26.400.000	-	100%				BB KPM	26.400.000	II	
					BLT Tunai Kemandirian					BB KPM	26.400.000	26.400.000	-	100%				BB KPM	26.400.000	II	
					BLT Tunai Keadilan					BB KPM	26.400.000	26.400.000	-	100%				BB KPM	26.400.000	III	
					BLT Tunai Kesejahteraan					BB KPM	26.400.000	26.400.000	-	100%				BB KPM	26.400.000	III	
					BLT Tunai Kesehatan					BB KPM	26.400.000	26.400.000	-	100%				BB KPM	26.400.000	IV	
					BLT Tunai Kemandirian					BB KPM	26.400.000	26.400.000	-	100%				BB KPM	26.400.000	IV	
					BLT Tunai Kemandirian					BB KPM	26.400.000	26.400.000	-	100%				BB KPM	26.400.000	IV	
					BLT Tunai Kemandirian					BB KPM	26.400.000	26.400.000	-	100%				BB KPM	26.400.000	IV	
6	2	0	3	4	2	01	Penanggulangan Bencana														
					3	2	Pengukuran Pemukiman														
					4	2	Peningkatan Modal Desa														
					5	2	3	Pengembangan Modal Desa Upayak			26.000.000	26.000.000									
JUMLAH PEMBIAYAAN																					
JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)																					
											Rp 796.995.000	Rp 796.995.000	Rp							137.894.800	

*) Tidak termasuk data perencanaan dan rencana kegiatan

24 Desember 2022
KECAMATAN BUNDU

Gambar IV. 10 Laporan BLT Desa Kedunglerep

(Sumber: Arsip Desa kedunglerep)

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa desa kedunglerep dari bulan pertama sampai bulan dua belas melakukan pengimpletasian penuh BLT-DD kepada masyarakat desa.

5. Bantuan Insentif Guru PAUD dan Insentif Kader Ponyandu

Dalam Pengimplementasian Kebijakan Dana Desa di Ranah Kesehatan dan Pendidikan, Pemerintah Desa Kedunglerep belum pernah menganggarkan Anggaran untuk Pembangunan di dua Ranah tersebut, akan tetapi pemerintah hanya menganggarkan Insentif untuk Guru Paud dan Kader Posyandu yang Belum masuk Sertifikasi, dan Pemerintah Desa Kedunglerep menganggarkan Anggaran untuk Program Kesehatan seperti Program Pencegahan *Stunting* dengan Dana Desa sesuai arahan PERMENDesPDTT No.8 Pasal 6 ayat (2) huruf c Tentang Pencegahan dan Penurunan *Stunting*, hal ini selaras dengan pernyataan Kepala Desa Kedunglerep Supriyadi yang menyatakan:

“Pemerintah Desa Kedunglerep, belum pernah menganggarkan anggaran pembangunan untuk pendidikan dan kesehatan, akan tetapi untuk insentif dan program-program kesehatan pemerintah desa, menjalankan sesuatu aturan yang ada, yaitu aturan PERMENDesPDTT”.

Dalam Laporan Realisasi dan Capaian Keluaran Dana Desa Desa Kedunglerep, Pemerintah Desa Kedunglerep menganggarkan untuk Insentif Guru Paud dan Kader Posyandu sebesar 6.000.000 juta untuk 5 orang Guru Paud Per satu Tahun Dana Desa dan 7.500.000 juta untuk 20 Kader Posyandu per satu tahun Dana Desa. Dan untuk kegiatan *Stunting* Pemerintah Desa Kedunglerep, menganggarkan sebesar 27.000.000 juta untuk 21 Orang.

Dari data diatas diketahui bahwasanya Pemerintah Desa tidak sepenuhnya mengabaikan Ranah Pendidikan dan Ranah Kesehatan, Pemerintah Desa Kedunglerep masih belum menfokuskan Pembangunan

diranah tersebut, dan Pemerintah Desa masih melihat bahwa pembangunan diranah pertanian yang notabnya menjadi ranah mayoritas Masyarakat Desa Kedunglerep dalam mencari Ekonomi, efektif dan efisien sebagai upaya peningkatan Ekonomi Desa.

D. Dampak Implementasi Kebijakan Dana Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa Kedunglerep

Dampak Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa kedunglerep terealisasi dengan tepat dan efektif dari apa yang dirasakan masyarakat kedunglerep dari kebijakan-kebijakan yang ada yang disitulah bisa diketahui tingkat dampak dari dana desa untuk kesejahteraan Masyarakat Desa Kedunglerep. Kesejahteraan bisa tercapai dan terpenuhi ketika Dana Desa dimplementasikan dengan kebijakan-kebijakan yang efektif untuk semua lapisan Masyarakat Desa Kedunglerep.

Kewenangan Desa dalam mengimplementasikan Kebijakan Kebanyakan tersentralisasi ke ranah pertanian sehingga ranah-ranah sentral lainnya masih belum terlalu difokuskan, terutama dalam bidang ranah kesehatan, dan ranah pendidikan, hal ini dipertegas lagi oleh pernyataan Kepala Desa supriyadi dalam wawancara yang menyatakan

*“alasan sentralisasi kebijakan dana desa ini sudah sesuai apa yang di musyawarakan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa kedunglerep, terbukti dengan banyak respon yang positif tentang pembangunan didesa kedunglerep ini...., untuk ranah pendidikan, ranah kesehatan, dan pemberdayaan pemerintah desa masih menggarakan untuk pengurus-pengurus kesehatan dan insentif untuk beberapa guru, dan itu saya rasa sudah sesuai dengan musyawarah desa dan ketentuan UU PERMENDesPDTT”.*⁶⁴

Dari situ dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Kedunglerep dengan kewenangan kebijakan Dana Desa yang diperoleh, lebih menentralisasikan pembangunan diranah pertanian terlebih dahulu dengan capaian untuk peningkatan perekonomian Masyarakat Desa Kedunglerep.

⁶⁴ Wawancara dengan Supriyadi Kepala Desa Kedunglerep, 17 Februari 2023 di Kantor Balai Desa Kedunglerep

Disini peneliti melihat dari kewenangan dan kebijakan yang diimplementasikan pemerintah desa kedunglerep untuk pemanfaatan Dana Desa yang didapat, cukup efektif dan positif dari apa yang masyarakat rasakan, melihat pembangunan diranah pertanian (JUT) ini bisa dibilang sangat membantu masyarakat Desa Kedunglerep yang masyoritas Petani. walau untuk ranah-ranah lain, peneliti melihat pemerintah desa dengan anggaran dana desa sebesar 788.995.000 juta rupiah masih belum terlalu banyak merambah diranah pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan. pemerintah dengan dana desa hanya menganggarkan insentif gaji untuk mereka yang mengabdikan di posyandu dan Guru paud sedangkan untuk pemberdayaan masih belum ada.

Dalam PERMENDES PDDT No.8 Pasal 5 ada 3 hal penting yang harus dilakukan Desa dalam prioritas penggunaan Dana Desa, yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi untuk penanganan bencana alam dan non alam.⁶⁵ Yang pertama, dalam hal pemulihan ekonomi nasional kita ketahui Pemerintah Desa Kedunglerep memprioritaskan kebijakan pembangunan dalam sektor pertanian yaitu JUT (Jalan Usaha Tani), dan Rumah Burung Hantu. Kedua, Program Prioritas Nasional, Pemerintah Desa Kedunglerep hanya terfokus ke program BLT-DD dalam maksud untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, sedangkan untuk yang lainnya seperti ranah pendidikan, pemerintah desa melakukan program kegiatan bantuan insentif Guru PAUD/TK-RA untuk 5 orang dengan total nominal 6 juta rupiah, dan untuk ranah kesehatan dalam hal ini pemerintah Desa Kedunglerep melakukan program insentif kader posyandu dan program kegiatan program stunting. Ketiga, mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam, yang diketahui pemerintah mengimplementasikan program pembangunan Drainase.

Dalam hal penjelasan diatas tentang Penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa kedunglerep mengutamakan pembangunan diranah pertanian, dan untuk bidang-bidang lainnya pemerintah desa masih belum difokuskan.

⁶⁵ Lihat Undang-Undang PERMENDES PDDT No.8 Pasal 5 Ayat (2).

disini peneliti melihat usaha pemerintah desa kedunglerep untuk capaian kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa lewat sentralisasi pembangunan diranah pertanian, melihat faktor utama pertumbuhan roda perekonomian desa kedunglerep adalah ranah pertanian.

Untuk mencapai informasi yang lebih jelas tentang sejahtera atau tidaknya masyarakat kedunglerep dengan Implementasi Kebijakan Dana Desa yang telah dilakukan pemerintah, peneliti melakukan pendekatan dengan beberapa masyarakat Desa dan melakukan beberapa pertanyaan dengan tujuan untuk menggali respon dan tanggapan Masyarakat Desa Kedunglerep. dengan pendekatan tersebut akan ditemukan tolak ukur tentang sejahtera atau tidaknya Masyarakat Desa Kedunglerep.

1. Dampak bagi Masyarakat Petani

Respon Masyarakat Petani yang didapatkan peneliti sangat beragam dengan titik poin pro dan kontra, respon yang pro ditemukan peneliti ketika mendatangi bapak Siono, bapak Samiran, dan bapak Kusno, Afif, Muhsin yang sawah mereka dilalui JUT dan dekat dengan Rumah Burung Hantu, berbanding sebalik dengan bapak saidi yang sawahnya tidak mendapatkan apa-apa dari JUT dan Rumah Burung Hantu.

Tanggapan positif tentang kebijakan-kebijakan anggaran dana desa diawali dari informan bapak Siono, terutama JUT dan Burung Hantu sebagai berikut:

“menurut saya ya mas, langkah pemerintah desa kedunglerep dengan membangun JUT dan rumah burung Hantu ini sudah tepat, karena banyak fungsinya untuk peningkatan perekonomian petani di desa kedunglerep ini, karena masnya tau sendiri kan, hampir kebanyakan mayoritas pekerjaan penduduk desa kedunglerep ini kebanyakan bekerja sebagai petani. Dari JUT yang melewati perwahan ini ya mas, sangat membantu produktifitas petani dalam mengolah dan memanen hasil pertanian, dan saya rasa masyarakat desa kedunglerep ini bisa dikatakan cukup merasa sejahtera dengan kebijakan-kebijakan pemerintah tentang implementasi Kebijakan dana Desa untuk Desa Kedunglerep ini”.⁶⁶

⁶⁶ Wawancara dengan Siono, Petani Desa Kedunglerep, 23 Maret 2023 di Rumah Siono.

Menurut tanggapan bapak Siono, implementasi kebijakan-kegiatan dana desa oleh pemerintah sudah dilakukan dengan tepat, karena dengan diperbanyak pembangunan diarahkan pertanian, yaitu dengan pembangunan jalan usaha tani dan diakannya rumah burung hantu, bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat Desa Kedunglerep.

Hal yang sama dirasakan oleh bapak Samiran, tanggapan bapak Samiran:

“Dana Desa di Desa Kedunglerep ini sudah baik mas ya, soalnya saya sebagai petani merasa sangat terbantu dengan alokasi yang banyak di berlakukan di ranah pembenahan penataan ruang pertanian, yah walau masih belum sebagai salah satu cara mensejahterakan masyarakat sepenuhnya ya mas, tapi langkah pembuatan JUT dan Rumah Burung Hantu itu adalah langkah yang baik, soalnya andai dana desa ini mengabaikan perbaikan ranah pertanian, dipastikan petani akan kesulitan di musim yang banyak gagal panennya dari pada panennya ini, malah menurut saya pembangunan diarahkan pendidikan dan kesehatan, itu dilakukan di dana desa-dana desa tahun selanjutnya”.⁶⁷

Menurut pemaparan bapak Samiran diatas, langkah pemerintah untuk dari awal lebih banyak pembangunan diarahkan pertanian itu sudah baik, karena dengan begitu kesejahteraan Masyarakat Desa Kedunglerep yang Mayoritas Petani, akan terpenuhi kesejahteraannya baik sebagai petani maupun sebagai Masyarakat Desa Kedunglerep, dan harapan lain dari bapak Samiran ialah setelah pembangunan diarahkan pertanian maksimal, berharap untuk ranah kesehatan dan pendidikan, maupun pemberdayaan dimaksimalkan.

Hal yang sama lainnya juga, didapat dari pernyataan diatas juga dinyatakan oleh bapak Kusno, bapak Kusno menyatakan:

“disini menurut saya, masyarakat desa kedunglerep ini ikut saja tentang kebijakan pemerintah untuk dana desa itu untuk apa saja, dan menurut saya langkah pemerintah ini sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat, karena ya itu mas, kita masyarakat kedunglerep ini hidup dari pertanian, dengan dibangunnya jalan untuk persawahan tani itu sangat membantu kami para petani untuk membawa hasil panen ke jalan besar desa, yang sebelumnya harus menyewa buruh panggul yang memakan biaya banyak, itupun sangat mengurangi uang dari hasil panen kami, akan tetapi dengan adanya JUT itu mas, jadi lebih irit biaya panen. Yah walau JUT ini gak semua melalui sawah-

⁶⁷ Wawancara dengan Samiran, Petani Desa Kedunglerep, 23 Maret 2023 di Rumah Samiran.

*sawah milik petani, dan Rumah Burung Hantu cumak ada 5 biji yang menurut saya mas ya, sangat kurang, tetapi kalau besok-besok di tahun selanjutnya di anggarkan lagi ya bagus mas, toh buat penghalang hama tikus mas”.*⁶⁸

Menurut bapak Kusno, kebijakan-kebijakan Pemerintah Desa Kedunglerep sudah sesuai dengan kepentingan Masyarakat Desa Kedunglerep. Dan sebagai Petani atau Masyarakat, harusnya ikut saja dengan kebijakan yang ada, semua kebijakan pasti itu langkah yang terbaik untuk mensejahterakan masyarakat.

Hal yang positif dan hampir sama juga dirasakan oleh bapak Muhsin dan bapak Afif yang notabnya sebagai petani muda tentang kebijakan-kebijakan dana desa dan pembangunan di Desa Kedunglerep ini menurut bapak Muhsin:

*“langkah pembangunan JUT yang ada mas, menurut saya sangat membantu petani di desa kedunglerep ini , dari yang saya lihat pemerintah ini sudah benar dalam pengalokasian dana untuk pembangunan di sektor pertanian mas, soalnya kan mayoritas kita warga desa kedunglerep ini ya petani, masak dana mau dibuat program pemberdayaan UMKM ya gak tepat aja, jadi menurut saya pas kalau pemerintah desa fokus untuk peningkatan perekonomian desa lewat pertanian, dan untuk tanggapan saya soal BLT-DD ya sangat tepat cumak agak kurang pas lihat realitas pembagian dilapangan mas..masih banyak warga yang seharusnya dapat, tapi malah gak dapat, yang kelihatan berkecukupan, malah dapat”.*⁶⁹

Dari pemaparan bapak Muksin diatas yang notabnya sebagai salah satu petani muda di Desa Kedunglerep, beranggapan bahwa kebijkan-kebijakan Dana Desa Pemerintah Desa Kedunglerep sudah benar, mulai dari pembangunannya yang efektif dan efesien dengan melihat apa yang menjadi roda perekonomian Desa, akan menjadikan bentuk bangunan yang dibangun seperti jalan usaha tani, akan menjadi titik awal peningkatan ekonomi Desa, apalagi di Indonesia, sedang gencar-gencarnya perbaikan perekonomian Masyarakat.

⁶⁸ Wawancara dengan Kusno, Petani Desa Kedunglerep, 23 Maret 2023 di Rumah Kusno.

⁶⁹ Wawancara dengan Muhsin, Petani Desa Kedunglerep, 23 Maret 2023 di Rumah Muhsin.

Respon yang sama positifnya di tentang kebijakan implementasi dana desa di Desa Kedunglerep, diungkapkan oleh bapak Afif yang juga sebagai petani muda di Desa Kedunglerep:

*“pembangunan didesa kedunglerep untuk saat ini baik dan efisien untuk jangka panjang, apalagi JUT ini sangat dibutuhkan petani, dan untuk yang lain seperti burung hantu, drainase, BLT-DD di desa kedunglerep ini sudah tepat semua dan masyarakat merasakan banyak perubahan menuju ke ranah desa yang lebih baik lagi,...dan yang terakhir buat saya mas, harapan saya kedepannya setelah pembangunan diranah petani ini sudah maksimal, pemerintah desa dengan dana desa yang besar tersebut, tidak menutup mata untuk merambah ke ranah-ranah yang penting lainnya, yang saat ini masih diabaikan, seperti ranah pendidikan sebagai sarana peningkatan sumberdaya manusia dan ranah kesehatan ”.*⁷⁰

Menurut bapak Afif kebijakan-kebijakan Dana Desa dalam Implementasinya sudah efektif dan efisien, dan Pemerintah tidak menutup mata dengan apa yang seharusnya dibutuhkan Masyarakat Desa untuk berkembang dan lebih sejahtera. Namun sebagai Petani dan Masyarakat Desa Kedunglerep sendiri, bapak afif berharap, Pemerintah Desa agar tidak sampai menutup mata untuk ranah-ranah penting lainnya, seperti ranah kesehatan, ranah pendidikan, maupun ranah-ranah penting lainnya.

Kalau ada yang tanggapan-tanggapan yang positif diatas, pastinya ada yang kurang positif, dan hal berbeda dirasakan oleh bapak Saidi yang menurut peneliti lebih kearah kontra tentang dana desa dan kebijakan-kebijakan pemerintah, menurut bapak Saidi:

*“kalau masnya bertanya tentang sejahtera atau tidaknya bagi saya yang merasa gak mesarakan apa-apa dari pembangunan pemerintah desa di bidang pertanian, bagi saya mas, masih belum cukup untuk dibidang sejahtera, sejahtera itu kan kalau semua merasakan ya, lah ini hanya sebagian yang merasakan, sawah saya jauh dari jut tersebut begitupun rumah burung hantu, dan untuk BLT-DD tanggapan saya ya lumayan membantu mas..”.*⁷¹

Menurut bapak Saidi tentang pembangunan dan kebijakan-kebijakan dana desa memang benar adanya, akan tetapi menurutnya kurang efisien efektif untuk yang sawah-sawah petani yang tidak terjangkau pembangunan, dan untuk

⁷⁰ Wawancara dengan Afif, Petani Desa Kedunglerep, 23 Maret 2023 di Rumah Afif.

⁷¹ Wawancara dengan Saidi, Petani Desa Kedunglerep, 23 Maret 2023 di Rumah Saidi.

pemerataan jalan disawah-sawah semua, pastinya akan banyak mengabaikan pembangunan-pembangunan lainnya ditahun-tahun kedepannya.

Dari penjelasan temuan data diatas menjalaskan bahwa memang benar ada pembangunan dengan Dana Desa untuk membangun JUT (Jalan Usaha Tani), drainase, Rumah Burung Hantu, BLT-DD pada tahun 2022, dengan melihat respon diatas yang lebih banyak masyarakat yang pro dan merasakan dampak yang positif dari adanya pembangunan efektif dan efisien dari pemerintah dalam mengelola Dana Desa, mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Kedunglerep untuk program Pembangunan Dana Desa dari Kebijakan Pemerintah Desa, sudah cukup merasakan dampak dari pembangunan yang ada dan merasa bahwa pembangunan yang ada di Desa Kedunglerep ini berdampak berkempanjangan untuk perekonomian Masyarakat, yang dengan hal itu akan menjadikan Masyarakat lebih sejahtera.

2. Dampak bagi Masyarakat Non Petani

Respon Masyarakat non petani ialah respon yang dirasakan pengajar, pengurus posyandu, pedagang dan buruh selep tentang kebijakan Dana Desa dan dampaknya bagi kesejahteraan, yang menurut mereka masih jauh dari kata berdampak untuk kesejahteraan masyarakat, hal ini didukung oleh pengakuan Ervi sebagai pengurus PAUD RA Islamiyah Kedunglerep

“menurut saya sudah lumayan, dari situ dari dana desa pemerintah desa masih melihat kepeduliannya kepada guru-guru paud seperti kami,...dan yang masih kurang menurut saya mas..., seharusnya untuk semua guru harusnya juga dapat ya mas, tapi ini diinsentif dana desa di desa saat ini, hanya untuk guru-guru yang belum dapat sertifikasi, dan untuk yang sudah sertifikasi gak dapat mas..“.

Selanjutnya Ervi juga menjelaskan bahwa:

“untuk harapan saya kedepannya tentang kebijakan dana desa kedunglerep ini, saya berharap pemerintah lebih memperhatikan ranah pendidikan, melihat pemanfaatan dana desa yang ada, untuk saat ini masih fokus diranah pembangunan pertanian, dan menurut saya itu sangat membantu mas, disisi lain selain menjadi guru kan saya dan suami saya petani, jadi kalau sudah maksimal di pembangunan ranah pertanian, ya jangan diabaikan lah ranah pendidikan, kesehatan, dan program-program

*pemberdayaan, agar masyarakat desa seluruh lapisan baik yang bekerja diranah pendidikan, kesehatan, pedagang dan pertanian semua sejahtera”.*⁷²

Disini Ervi sebagai pengajar melihat bahwa pemerintah desa dengan kebijakan-kebijakan Dana Desa masih lumayan ada kepedulian diranah pendidikan, terlepas dari Musyawarah Desa dan aturan yang tertera di dalam UU PERMENDesPDTT, Pemerintah Desa Kedunglerep masih dikategorikan sudah sesuai dengan aturan-aturan dalam kebijakan-kebijakannya tentang dana desa. Akan tetapi, disini Ervi yang notabnya berkecimbung diranah pendidikan berharap agar sentralisasi yang ada, agar cepat dibenahi dan pemerintah desa tidak mengabaikan pembangunan diranah pendidikan, agar perkembangan masyarakat diranah pendidikan berjalan selaras dengan perkembangan perekonomian desa diranah pertanian.

Begitupun diranah kesehatan, pengurus posyandu jumani dengan kebijakan yang ada dari dana desa untuk ranah kesehatan mendukung pendapat dari Ervi, menurutnya jumani:

*“pendapat saya sebagai kader posyandu, merasa sangat terbantu dengan dapatnya insentif untuk kader-kader posyandu, gimana ya mas, kita kan mengabdikan untuk kesehatan masyarakat, ya sudah selayaknya lah dapat insentif dari Program kebijakan DD tersebut...untuk pendapat saya dari kebijakan-kebijakan yang sekarang, tadi kan mas bilang terlalu banyak program pembangunan untuk pertanian, buat saya itu juga bagus mas, karena program pembangunan ya harus fokussin satu-satu dan dimaksimalin, kalau sudah maksimal baru ke program ranah lainnya, seperti program peningkatan pembangunan diranah pendidikan sebagai capaian untuk meningkatkan SDM, program membangun atau memperbaiki gedung kesehatan, dan ranah-ranah lainnya lah mas...”*⁷³

Tanggapan dari Jumani sebagai pengurus posyandu merasa pembangunan sudah efektif dan efisien, dan menurut Jumani Pemerintah jangan sampai mengabaikan ranah kesehatan, karena disini untuk pelan diranah kesehatan bisa dikategorikan masih kurang untuk Masyarakat Desa Kedunglerep, mulai dari gedung posyandunya yang cuma satu dengan pos kesehatannya dan peralatan-peralatan kesehatannya. Karena kalau hanya

⁷² Wawancara dengan Ervi, Guru Paud Desa Kedunglerep, 23 Maret 2023 di Rumah Ervi.

⁷³ Wawancara dengan Jumani, Pengurus Posyandu Desa Kedunglerep, 23 Maret 2023 di Rumah Jumani.

penganggaran untuk insentif dan program-program stunting dan sejenisnya, menurut jurnali ini masih dirasa kurang, dan pemerintah desa harus memperhatikannya, karena Kesejahteraan Masyarakat itu selaras dengan Kesehatan Masyarakat itu sendiri.

Dari dua informasi diatas antara Informasi dari informan pendidik dan pengurus kesehatan tersebut diatas menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Kedunglerep masih belum sepenuhnya fokus diranah pembangunan dan pembenahan di pelayanan publik ranah pendidikan dan kesehatan, pemerintah dengan anggaran dana desa yang didapat lebih melihat dari program memaksimalkan peningkatan perekonomian desa, dan melihat dengan memfokuskan pembangunan diranah pertanian, itu akan berdampak peningkatan perekonomian dan produktifitas petani, akan tetapi untuk program diranah lain, pemerintah desa tidak sepenuhnya mengabaikan ranah lain, masih ada program insentif untuk guru-guru dan kader posyandu, bantuan untuk penyandang stunting, masih ada program BLT-DD, dan pembangunan Drainase. Yang semua itu masih tercantum di PERMENDesPDTT No.8 tahun 2022-2023.

Respon Masyarakat lainnya juga dirasakan oleh Wahyu sebagai salah satu pedagang toko kelontong di Desa Kedunglerep dan Jayus yang bekerja sebagai buruh selep di Desa Kedunglerep, Peneliti disini mengambil perwakilan tanggapan pedagang dan buruh selep yang nobanya sebagai acuan perbandingan dan acuan pendapat yang ada di Masyarakat yang diluar dari petani , dan juga akan menjadi acuan lain tentang respon Masyarakat Desa Kedunglerep dari kebijakan-kebijakan Dana Desa yang ada di Desa Kedunglerep, tanggapan yang baik muncul dari tanggapan Wahyu yang menyatakan:

“sebenarnya pembangunan di desa Kedunglerep ini ya nampak-nampak saja, apalagi masyarakat Kedunglerep dalam pembangunan sering ikut andil atau diikut kerjakan untuk membangun programnya, dan saya rasa itu cukup membantu bagi warga yang butuh kerja untuk makan, tetapi kalau melihat dari pembangunan yang sekarang, kok yang kelihatan cumak pembangunan drainase ya di desa itu sendiri, yang selebihnya pembangunan banyak diJUT dan Rumah burung hantu,..ini menurut saya ya kurang efektif mas kalau ingin mensejahterakan semua masyarakat ya program-program

*yang lain ya harus diutamakan juga lah, terutama dalam program-program pemberdayaan desa, ini malah tidak malah tidak ada sama sekali, diadakan pemberdayaan diranah peningkatan UMKM desa atau apa gitu, lumayan kecewa dengan pemerintahan yang sekarang”.*⁷⁴

Wahyu disini sebagai pedagang melihat bahwa memang benar ada pembangunan di Desa Kedunglerep, akan tetapi hanya berfokus di ranah drainase saja, selebihnya pembangunan banyak dilakukan diranah pembangunan jalan pertanian, bahkan di 2023 inipun sudah kelihatan lagi bahwa pemerintah masih mensentralisasikan pemabangunan diranah jalan untuk pertanian, menurut Wahyu sebagai pedagang, langkah pemerintah ini kurang efektif dengan kebijakan-kebijakannya, seharusnya untuk ranah lainnya juga perlu diperhatikan salah satunya pemberdayaan UMKM yang menjadi salah satu alat peningkatan kesejahteraan ekonomi Masyarakat Desa Kedunglerep. Wahyu berharap Pemerintah Desa dengan kebijakan sentralisasinya berubah menjadi kebijakan yang merata semua ranah.

Lain halnya dengan tanggapan Jayus sebagai buruh selep beras di Desa Kedunglerep menurutnya:

*“kalau soal pembangunan dan Dana Desa ya mas, kurang tau mas saya, tapi yang saya ketahui kalau dalam pembangunan diDesa Kedunglerep ini lama-kelamaan perlahan kelihatan pembangunannya, apalagi kemaren kan ada BLT mas, itu juga sangat membantu masyarakat mas.. ya saya sebagai masyarakat ya ikut aja apa kewenangan dari pemerintah desa, jujur saya gak ikut campur banyak mas soal komentar tentang pembangunan didesa, ya cukup menikmati saja apa yang menjadi kebijaka Pemerintah Desa, walaupun toh ada Kecurangan atau Korupsi ya dosanya ditanggung sendiri mas,...harapan saya gak muluk-muluk, semoga saja pemerintah amanah dalam membangun dalam membangun desa, kalau pemerintah amanah ya pastinya masyarakat akan sejahtera”.*⁷⁵

Menurut Jayus pembangunan-pemabangunan di Desa Kedunglerep sudah selaras dengan apa yang masyarakat inginkan. Dan menurutnya Masyarakat Desa Kedunglerep sudah sejahtera dengan apa yang pemerintah lakukan dengan kebijakan-kebijakan Dana Desanya. Menurut Jayus masyarakat

⁷⁴ Wawancara dengan Wahyu, Penjual Toko Kelontong Desa Kedunglerep, 23 Maret 2023 di Rumah Wahyu.

⁷⁵ Wawancara dengan Jayus, Buruh Selep Beras Desa Kedunglerep, 23 Maret 2023 di Rumah Jayus.

hanya perlu percaya kepada kebijakan-kebijakan Pemerintah Desa, namun jika Pemerintah Desa mengkhianati kepercayaan Masyarakat, pertanggung jawabannya akan ditanggung sendiri.

Dari informasi diatas masyarakat berharap bukti yang nyata untuk pembangunan di Desa Kedunglerep ini, dan kebanyakan melihat adanya pembangunan di Desa Kedunglerep ini, dengan begitu masyarakat berharap agar pemerintah jangan sampai melupakan program-program yang lain, dan dari informasi diatas baik dari Wahyu dan Jayus, sebagai bagian dari masyarakat Desa Kedunglerep, punya harapan tinggi kepada Pemerintah Desa dengan kewenangan kebijakan Pemerintah Desa untuk kesejahteraan mereka.

E. Implikasi Teori dan Temuan Data

Peneliti mencoba meyelaraskan data yang telah ditemukan dilapangan dengan teori AGIL Talcott Parsons. Melalui kajian teori yang telah dipaparkan peneliti pada bab awal dengan mempertimbangkan Implementasi dari teori tersebut kepada Masyarakat Desa.

Peneliti sendiri melihat hal tersebut dari penerapan langkah pertama yakni:

1. Adaptasi atau *Adaptation*

Dimana Pemerintah Desa Kedunglerep mencoba untuk membuat inovasi-inovasi baru perihal peningkatan masyarakat desa yang mayoritas rata-rata memiliki pekerjaan sebagai petani.

Adaptasi milik Parson ini memiliki maksud yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kedunglerep tentang sistem yang harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Parson dengan adaptasi mengartikan bahwa suatu sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan penyesuaian itu harus berdasarkan kebutuhan-kebutuhan, hal ini pun berjalan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Desa kedunglerep dengan sentralisasinya yang banyak ke ranah pertanian, disini Pemerintah Desa melihat

bahwa lingkungan dan kebutuhan yang paling banyak didominasi kebutuhan pertanian yang picu dengan mayoritas Masyarakat Desa Kedunglerep ialah Petani, menghasilkan kebijakan-kebijakan yang banyak mengarah ke ranah pembangunan infrastruktur pertanian, yang diperkuat dengan hasil musyawarah Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Kedunglerep, sehingga dari situlah sebab banyaknya muncul kebijakan-kebijakan Dana Desa yang lebih mengarah ke ranah pertanian.

Meski berbentuk kebijakan satu arah saja inovasi, namun bagi Warga Desa ini menjadi salah satu bentuk Pemerintahan Desa untuk berinisiatif meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Petani di Desa Kedunglerep dengan dalih masyarakat paling membutuhkan pembangunan di ranah pertanian yang menjadi mayoritas pekerjaan di Desa Kedunglerep. Namun yang harus digaris bawahi adalah masyarakat disana tidak hanya berisi petani. Maka yang tersemat dibenak peneliti adalah bagaimana cara menerapkan anggaran dengan lebih fleksibel dan merata. Karena di beberapa bidang layaknya pendidikan dan juga kesehatan masih belum bisa dirasakan manfaatnya.

Jika mengacu pada *Adaptation* milik parson, maka seharusnya pemerintah desa mencoba untuk beradaptasi juga dengan menyamaratakan pembangunan di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan dan atau pemberdayaan-pemberdayaan skill pertanian inovatis sebagai upaya pemaksimalan pembangunan sentralisasi tersebut, agar pemerataan di bidang-bidang lain bias terjangkau setelahnya. Meski hal ini akan mengganggu tingkat efektifitas pembangunan yang pemerintah inginkan masyarakat petani yang mayoritas, karena tidak berfokus pada satu bidang. Namun setidaknya semua lini masyarakat merasakan dampaknya.

2. *Goal Attainment* atau pencapaian Tujuan

Bila Pemerintah Desa ingin mengimplemetasikan fokus mereka pada satu bidang. Maka hal tersebut akan semakin cepat untuk dicapai. Namun hemat peneliti, jika memang bidang itu adalah ranah pertanian di sertor infrastruktur

pertanian seperti jalan usaha tani dan rumah burung hantu, maka implementasi Dana Desa tersebut kurang memenuhi semua kebutuhan bagi petani. Pasalnya implementasi tersebut tidak begitu berpengaruh karena pada zaman sekarang persoalan petani bukan halnya masalah infrastruktur, namun lebih kearah bagaimana petani bisa berkembang dengan sistem yang lebih modern. Contohnya adalah dengan upaya-upaya pemberdayaan petani lewat edukasi tentang penyuluhan pertanian yang lebih organik, ataupun dengan edukasi pemasaran hasil tani melalui sistem online.

Pencapaian yang ingin dicapai oleh Pemerintah Desa Kedunglerep ialah dengan mempermudah akses Petani Desa Kedunglerep untuk memaksimalkan mereka dalam ranah akses jalan menuju sawah-sawah mereka, dan rumah burung hantu sebagai aksi penanggulangan hama yang mempengaruhi hasil panen mereka. Akan tetapi dengan kebijakan satu bidang yang adaptif tetapi kurang inovatif dari Pemerintah Desa ini, bisa dikatakan oleh peneliti, bahwa pembangunan satu bidang dengan pemaksimalan satu bidang kebidang yang lain, akan berjalan kurang efektif dan lama, karena kurang updatenya pemerintah dalam membuat kebijakan, pencapaiannya akan selalu menemui jalan kurang maksimal.

Sayangnya seperti yang telah dipaparkan oleh peneliti. Kekurangan perhatian dalam pembangunan disektor lain seperti ranah pendidikan dapat mempengaruhi tingkat produktifitas para petani secara langsung maupun tidak langsung.

Jika hasil dari kebijakan-kebijakan Pemerintah Desa Kedunglerep dari upaya penyesuaian lingkungan dan penyesuaian dari kebutuhan-kebutuhan, maka seharusnya ditahap pencapaian tujuan, seharusnya Pemerintah Desa juga harus beradaptasi juga dengan perkembangan zaman. Jika Pemerintah Desa melakukan kebijakan diranah satu bidang saja dan dibarengi dengan pemberdayaan-pemberdayaan yang inovatif untuk menyokong hasil lebih maksimal lagi diranah pertanian, akan mempercepat upaya pemaksimalan-pemaksimalan diranah lainnya. Sayangnya, pemerintah hanya berfikir di ranah

infrastrukturnya saja, sehingga untuk pencapaian/Goal yang maksimal nantinya akan maksimal diranah luarnya saja, akan tetapi Petani Desa Kedunglerep malah menemui ketidakmajuan dalam pertaniannya.

Dalam pandangan Parson, hal ini dapat mengganggu siklus ketiga yakni:

3. Integritas

Ketika ketimpangan sosial dalam berbagai bentuk tidak diatasi terlebih dahulu. Maka hambatan selanjutnya adalah proses penyatuan berbagai lapisan masyarakat dalam satu sistem terstruktur akan semakin sulit. Maka perlu pengkajian kembali dan pengulangan proses dari awal seperti adaptasi.

Integritas yang dimaksud oleh parson disini yaitu sistem yang mengelola antara adaptasi, pencapaian, dan pemeliharaan pola. Dan nampaknya menurut peneliti, pemerintah Desa Kedunglerep dengan kebijakan-kebijakan dana desanya, sudah diawali dengan adaptasi yang baik, yaitu dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan penyesuaian dengan kebutuhan-kebutuhan. akan tetapi menurut peneliti, ditahap tujuan pencapaian, Pemerintah Desa dan kebijakan-kebijakan Dana Desanya terlalu banyak mengabaikan banyak hal penting seperti pemberdayaan-pemberdayaan inovatif dan pendidikan, dan kurangnya pemerintah mengikuti kemajuan zaman ranah pertanian modern.

Pemerintah desa jika ingin komponen-komponen yang dibangun dengan kebijakan-kebijakan penting dari dana desa berjalan sesuai fungsi, harus banyak perbaikan diranah tahap pencapaian tujuan, jika adaptasi pemerintah desa kedunglerep dan masyarakatnya menghasikan kebijakan satu arah, seharusnya untuk pencapaian goal dari kebijakan satu arah itu, pemerintah desa tidak mengabaikan komponen-komponen lain yang penting dalam memaksimalkan kebijakan satu arah tersebut, seperti komponen pemberdayaan yang dirasa sangat penting untuk petaninya sendiri selain infratraktur.

Realitas fakta dilapangan, peneliti melihat dilapangan bahwasanya Pemerintah Desa masih berintegrasi dengan menjaga pola-pola pencapaian tujuan yang sama diranah infrastrukturnya saja, bahkan di tahun 2023 ini,

pencapaian tujuan kebijakan pemerintah masih sama, selain dari kebijakan lanjutan pembangunan jalan usaha tani, dan penambahan jalan usaha tani baru. Pemerintah dengan kebijakan satu arahnya masih berupaya berintegrasi menjaga fungsi komponen-komponen yang mereka mulai, walaupun disini peneliti melihat banyak ditemukan kurang maksimal di tahap pencapaian tujuan.

4. Latensi

Latensi/Pemeliharaan pola akan cukup sulit untuk dilakukan tanpa banyak dilakukan perubahan dan pembenahan di tahap pencapaian tujuan. Bagaimanapun Parson menganggap bahwa sistem di Masyarakat tidak ubahnya seperti makhluk biologis dengan berbagai fungsi dan kebutuhan yang berbeda. Jika perhatian yang dibutuhkan kurang terhadap berbagai fungsi lain dan hanya ditujukan untuk satu hal saja. Maka akan terjadi ketimpangan dan sistem yang ideal tidak akan dapat terbentuk.

Peneliti melihat bahwa sistem kebijakan yang dibangun Pemerintah Desa Kedunglerep, akan sulit untuk mencapai tujuan pemeliharaan pola, karena sistem kebijakan Pemerintah Desa hanya berkuat di ranah integrasi, dan untuk pencapaian pemeliharaan pola parson, yang bilang bahwa sistem harus melengkapi, memelihara, dan menciptakan model budaya akan sulit karena didisini peneliti melihat bahwa Pemerintah Desa di tahap pencapaian tujuan melakukan kebijakan-kebijakan yang banyak mengabaikan hal-hal yang penting lainnya, bahkan untuk hal paling penting ranah kebijakann utamanya yaitu ranah pertanian masih mengabaikan pemberdayaan yang menjadi jalan meningkan skill skill inovativ untuk petaninya.

Untuk mencapai tahap pemeliharaan pola, Pemerintah Desa Kedunglerep harus melihat lagi dari awal, dimulai dari tahap adaptasi, seharusnya pemerintah bukan hanya melihat penyesuaian lingkungan dan kebutuhan diranah pertanian saja, akan tetapi lebih ditinjau lagi tentang kebutuhan-kebutuhan penduduk selain pertanian, sehingga ketika ditahap

pencapaian tujuan, ketika diadakannya Musyawarah Desa untuk kebijakan-
Kebijakan Dana Desa dapat lebih banyak pilihan dalam menentukan kebijakan.
jika terjadi seperti itu, peneliti melihat potensi untuk pencapaian pemeliharaan
pola yang menciptakan model budaya yang memotivasi akan tercapai dan
masyarakat keseluruhan dan merasakan dampak dari adanya Dana Desa dan
kebijakan-kebijakan yang ada.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Kedunglerep sudah sesuai dengan PERMENDesPDTT No.8 pasal 5 dan 6 tahun 2022-2023. Akan tetapi kurang maksimal di beberapa sektor bidang, dikarenakan Pemerintah Desa Kedunglerep lebih memfokuskan anggaran pembangunan di bidang tertentu, yaitu kebijakan pembangunan JUT (Jalan Usaha Tani), Rumah Burung Hantu, dan Drainase, yang disini peneliti melihat bahwa Pemerintah Desa Kedunglerep mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dari anggaran Dana Desa lebih mengutamakan pembangunan diranah dibidang pertanian, dengan pertimbangan bahwa untuk peningkatan Perekonomian Warga Desa Kedunglerep yang notabnya mayoritas penduduk pekerjaannya petani, Pemerintah Desa Kedunglerep beranggapan bahwa hal tersebut sudah sesuai untuk mencapai keningkat mensejahterakan Masyarakat Desa Kedunglerep. Kebijakan-kebijakan Dana Desa di Desa Kedunglerep melibatkan masyarakat dalam pengambilan-pengambilan keputusannya, yaitu dengan diadakannya Musyawarah Desa di setiap ahir tahun dengan melibatkan Pemerintah Desa (10 orang) , BPD (5 orang) , RT (3 orang) , RW (10 orang) ,PKK (5 orang) , Karang Taruna (1 orang), Tokoh Agama (2 orang) , dan Tokoh Masyarakat (5 orang), yang hasil musyawarah desa tersebut terangkum dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Di dalam RKPDes dan dari informasi Kepala Desa tentang kebijakan-kebijakan Dana Desa di Desa Kedunglerep, dan dari apa yang peneliti lihat dilapangan, peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Kedunglerep dengan kebijakannya masih bisa dikatakan mengabaikan pembangunan dan pelayan publik dengan Dana Desa diranah bidang pendidikan, kesehatan, maupun bidang pemberdayaan-pemberdayaan, ini dibuktikan peneliti

ketika mempertanyakan tentang anggaran untuk ranah pendidikan, pemberdayaan dan kesehatan.

2. Dampak Implementasi Kebijakan yang dirasakan oleh Masyarakat Desa Kedunglerep dari kebijakan-kebijakan Dana Desa yang ada, hampir kebanyakan mereka beranggapan bahwa langkah-langkah dari kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kedunglerep adalah langkah yang tepat, karena menurut Masyarakat Desa Kedunglerep, dengan pembangunan satu ranah yang notabnya pembangunan yang hanya difokuskan untuk ranah pembangunan pertanian, mereka bisa melihat dan merasakan dengan jelas pembangunan di Desa. Yang sebelum-sebelumnya masyarakat Desa Kedunglerep yang kebanyakan tidak tahu atau tidak merasakan. Respon positif dari pembangunan Desa banyak ditemukan peneliti ketika mewawancarai petani-petani Desa Kedunglerep. Akan tetapi peneliti juga menemui respon kurang positif ketika mewawancarai Guru dan Pengurus Posyandu yang sadar akan kurangnya perhatian Pemerintah Desa Kedunglerep dalam Pembangunan diranah-ranah lain.

B. Saran

Saran-saran yang perlu disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Desa Kedunglerep

Bagi Pemerintah Desa Kedunglerep diharapkan agar lebih bijaksana lagi dalam pengambilan keputusan-keputusan dengan Dana Desa yang diterima, dalam pengambilan-pengambilan keputusan yang dilakukan disaat Musyawarah Desa, diharapkan untuk tidak Cuma melibatkan pihak-pihak yang bersifat perwakilan seperti hanya melibatkan pihak BPD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, RT/RW, Dan PPK, karena direalitas fakta dilapangan, belum tentu itu mewakili semua pihak yang ada dimasyarakat desa kedunglerep. Menurut peneliti, akan lebih efektif dan efisien ketika didalam Musyawarah Desa, diumumkan secara umum dan

Siapun Masyarakat diperbolehkan untuk ikut jika yang ingin terlibat dan tau bagaimana kebijakan itu dibuat, dibentuk dan musyawarahkan.

Kebijakan Dana Desa ditahun 2022 dan tahun 2023 yang dijalankan Pemerintah Desa Kedunglerep yang dominan terfokus ke arah pembangunan diranah pertanian, seharusnya Pemerintah Desa Kedunglerep kalaupun dalam upaya pemaksimalan pembangunan satu arah, tidak hanya memaksimalkan pembangunan fisiknya saja, tapi Petaninyapun harus diperhatikan, bisa dengan pelatihan-pelatihan pengolahan hasil tani, pembuatan pupuk organik dll, sehingga tidak memicu timpangnya bangunan dan petaninya agar upaya peningkatan Ekonomi Desa bisa berjalan maksimal.

2. Bagi Masyarakat Desa Kedunglerep

Diharapkan Masyarakat Desa Kedunglerep mengetahui secara literatif pengetahuan tentang dana desa dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kedunglerep dengan Dana Desa dalam pembangunan baik dari infrastruktur, maupun pelayanan-pelayanan publik lainnya. Peneliti berharap Masyarakat Desa Kedunglerep agar tidak memilih untuk pasif dan hanya melihat spanduk yang di didirikan oleh Pemerintah Desa Kedunglerep. Akan tetapi, dengan diadakanya penelitian ini, di harapkan Masyarakat Desa Kedunglerep lebih terbuka dan menerima informasi secara faktual agar dapat mengawal dan memantau kebijakan-kebijakan Pemerintah Desa Kedunglerep dari Dana Desa. Masyarakat yang literatif dan aktif dalam mengawal kebijakan-kebijakan yang ada dan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, ialah Masyarakat yang ingin dan merasa bahwa kemajuan dan kesejahteraan mereka itu tergantung bagaimana pemerintahan yang memerintah mereka, apakah pemerintahan yang ada didesa dilaksanakan dengan baik ataukah tidak baik. Dan menurut peneliti, masyarakat yang literatif dan aktif mengawal kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh desa, akan mengurangi potensi-potensi penyelewengan

yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintahan yang kurang jujur kerjanya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- bagong, D. N. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Chozin. *Pembangunan Pedesaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan*. Bogor: IPB PRESS, 2019.
- Creswell, J. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset : Memilih Antara Lima Pendekatan, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Djailani, A. R. *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*. Semarang: Majalah Ilmiah Pawiyatan, 2013.
- F.Wahono. Dalam D. Sasialismanto, *Bersekongkol atau Saling Kontrol* . Bogor: IPB PRESS, 2021.
- Harjadno. Dalam Chozin, *Pembangunan Pedesaan Dalam Rangka peningkata Kesejahteraan Rakyat*. Bogor: IPB PRESS, 2019.
- Huda, M. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Kandung, A. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Keuangan, T. K. *Informasi APBN 2022 Melanjutkan Dukungan Ekonomi dan Reformasi Struktural*. Indonesia: Dit. PAPBN, 2022.
- Kumalaningsih, S. *Metode Penelitian Kupas Tuntas Cara Mengapai Tujuan*. Malang: UB Press, 2012.
- Mulyadi. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Mustari, N. *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leotikaprio, 2015.
- Notowidagdo, R. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Novianto, D. *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa*. Kalimantan Barat: CVDermawatiPress, 2019.
- Oey-Gardiner, M. Dalam Chozin, *Pembangunan Pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat* (hal. 81). Bogor: IPB PREES, 2019.
- Ritzer, G. *Edisi Terbaru Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Robo, B. *Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Ledalero, 2021.
- Setiawan, G. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Soewardi, J. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2016.

Usman, N. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Zakaria, J. H. *Pemimpin dan Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: ISBNBukuCetak, 2020.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015.

JURNAL

Karimah, F. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 2013.

Ritzer. Dalam Muharrik, *Teori Struktural Fungsional Talcott Parson*. Jurnal Dakwah dan Sosial, 2020.

Maliki. Dalam Muharrik, *Teori Struktural Fungsional*. Jurnal Dakwah dan Sosial, 2020.

INTERNET

Indonesia, M. U. Peningkatan Partisipasi Politik Indonesia. <https://www.uui.ac.id/meningkatkan-partisipasi-politik-masyarakat-indonesia/>, diakses pada 21 September 2022.

KBBI Kemendikbud. Diambil kembali dari Kemendikbud Kebijakan: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>, di Akses pada 27 Oktober 2022.

Kemendes.go.id. Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, PembangunanDesaTertinggaldanTransmigrasi. <https://idm.kemendes.go.id/rekomendasi>, diakses pada 12 Oktober 2022.

Kemendes.go.id. TIGA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA. <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3932/ini-tiga-prioritas-penggunaan-dana-desa-2022>, diakses pada 16 September 2022.

Kemenkeu.go.id. Membedah Potensi dan Tantangan Desa tahun 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa-tahun-2022.html>, diakses pada September 2022.

Kemenkeu.go.id. Membedah Potensi dan Tantangan Desa Tahun 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa-tahun-2022.html>, diakses pada 13 September 2022.

Kompas.com. Mengenal APBN : Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya. <https://money.kompas.com/read/2022/01/14/110000426/mengenal-apbn-penegtrian-tujuan-fungsi-dan-strukturnya?page=all>, diakses pada 19 Juni 2022.

KPPNBKT, R. Dana Desa : Pengertian, Sumber Daya, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>, diakses pada 28 Oktober 2022.

Setkab.go.id. Pemanfaatan Dana Desa 2021 dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa tahun2022. <https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/>, diakses pada 26 September 2022.

DOKUMENTASI

Salinan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Kedunglerep Tahun 2022 dan tahun 2023.

Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 1, 2, dan 3 Tahun 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A